



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Gunawan Basri, HS Bin Basri ;
2. Tempat lahir : Pagar Alam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 01 Januari 1962 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kombes H. Umar Rt. 006 Rw. 002
Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. ABATA) ;
9. Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I Khusus sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Supendi, S.H., M.H., Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No 23 Palembang untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 13 April 2021;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.Gunawan Basri, HS Bin Basri tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **Drs.Gunawan Basri, HS Bin Basri terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs.Gunawan Basri, HS Bin Basri berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Uang Pengganti sejumlah Rp 116.461.425 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang telah disetor dan dititipkan di Rekening Bank BRI Atas Nama RPL 144 KEJARI PAGAR ALAM dengan Nomor Rekening : 013801000677307.

Halaman 2 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Kerugian Negara
yang ditimbulkan oleh Terdakwa**

1. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan beserta Lampiran Nomor Urut 14, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan : Nomor : 813.2/698/26.0/1987 Tanggal 15 April 1987 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sukman.
2. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan beserta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan : Nomor : 821.12/1560/XIII/89 Tanggal 26 Desember 1989 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sukman.
3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 813/187/KPTS/BKD/2008 Tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam a.n. Dolly Hyrven.
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.13/450/KPTS/BKD/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dolly Hyrven.
5. Fotocopy yang telah Dilegalisir Petikan beserta Lampiran Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/624/KPTS/BKD/2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. H. Sukman, S.E., M.M. yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
6. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
7. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03/DINSOS/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
8. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/13/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat

Halaman **3** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

9. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
10. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
11. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 7 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pos Bantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03.a DINSOS//2017 Tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
13. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/15a/DS/2017 Tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-Proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
14. Asli 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
15. Asli 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
16. Fotocopy yang telah Dilegalisir Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja dalam Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
17. Asli 1 (Satu) Bendel Dokumen Pencairan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Juliansyah

Halaman 4 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua CV. ABATA dengan nilai pekerjaan Rp.99.650.000,-.
19. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua CV. Abata dengan nilai pekerjaan Rp.199.600.000,-.
20. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi CV. Abata dengan nilai pekerjaan Rp.199.300.000,-.

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kota Pagar Alam

2. Menetapkan terdakwa **Drs. Gunawan Basri HS, Bin Basri**, membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan dari terdakwa tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, dan Penasihat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya ; Demikian pula terdakwa memohon agar dijatuhi pidana dengan pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, untuk selanjutnya mendengar pula duplik Penasihat Hukum terdakwa yang juga tetap pada nota pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Saksi **H. SUKMAN, SE., MM. BIN H. ABU BAKAR** selaku Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor :

Halaman 5 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 11 Januari 2021) dan Saksi **DOLLY HYRVEN Bin DAHARPAN** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 11 Januari 2021), Pada tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, sejumlah Rp.116.461.424,57 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019, dengan cara-cara sebagai berikut :-----
-----Bahwa pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 18 (delapan belas) paket pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 yang bersumber dari APBD dan APBD-P Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW	Rp 199.207.000	APBD Kota Pagar



	01 Bumi Agung		Alam T.A. 2017
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp 149.600.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp 149.600.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
7	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp 200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
8	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp 200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
9	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp 150.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
10	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp 200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
11	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	Rp 200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
12	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp 200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
13	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp 150.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
14	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	Rp 100.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
15	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp 200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
16	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp 150.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
17	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp 100.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
18	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp 200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017

Bahwa Saksi **H. SUKMAN, SE., MM** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Pagar Alam Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

Bahwa Saksi **H. SUKMAN, SE., MM** menerbitkan beberapa Surat Keputusan yaitu :

- Surat Keputusan Nomor 03/DINSOS/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, yaitu saksi Dolly Hyrven
- Surat Keputusan Nomor 800/13/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2017 yaitu saksi Firmansyah, S.T.
- Surat Keputusan Nomor 800/14/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Nomor 800/15a/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-Proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, Saksi Haspir Yudha, ST (Staf Dinas PU dan Penataan Ruang) sebagai Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Pagar Pemakaman di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam menyusun Dokumen Perencanaan pada 5 (lima) paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut yang anggarannya bersumber dari APBD TA 2017 yaitu sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	Rp 199.207.000
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp 149.600.000

Bahwa Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut sebagai berikut:

Pengguna Anggaran / PPK : H. Sukman, SE, MM.
PPTK : Dolly Hyrven
Pejabat Pengadaan : Firmansyah, ST.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan: Asdimanto, SE. MM / Zamzami /
Supan, S.Sos, MM
Ujang Hartono, S. Ag
Eka Silvia, SE,
Camat di lokasi Kegiatan
Lurah di lokasi Kegiatan
Bendahara Pengeluaran : Handra, ST.

Halaman 8 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi H. Sukman, SE.MM melalui saksi Dolly Hyrven memerintahkan (Alm) Ferry Saputra, ST untuk menyusun Dokumen Perencanaan 13 (tiga belas) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD-P TA 2017, (Alm) Ferry Saputra, ST. menyusun dokumen perencanaan tersebut *mark up* Harga Satuan Pekerjaan dengan cara menambahkan ongkos angkut bahan dalam Harga Satuan Bahan sehingga Harga Satuan Pekerjaan paket pekerjaan tersebut menjadi lebih tinggi / lebih mahal, dan terhadap Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 2 Inch (Alm) Ferry Saputra, ST menambahkan komponen Upah, Ongkos Angkut Pipa Galvanis (pada 10 paket pekerjaan), perlengkapan 30% dari harga pipa galvanis sehingga Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 2 Inch juga menjadi lebih tinggi / lebih mahal dari Harga Satuan Pekerjaan sejenis pada tahun anggaran yang sama yang disusun oleh saksi Haspir Yudha, ST. MM, *Dokumen Perencanaan yang disusun oleh (Alm) Ferry Saputra, ST menjadi dasar penyusunan HPS dan SPK sehingga terdapat nilai kemahalan dalam SPK paket pekerjaan tersebut*, yang mana dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut (Alm) Ferry Saputra, ST memperoleh uang dari para Pelaksana Pekerjaan.

13 (tiga belas) paket pekerjaan yang dibuat oleh (Alm) Ferry Saputra, ST antara lain:

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp 150.000.000
2	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp 200.000.000
3	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp 200.000.000
4	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp 150.000.000
5	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp 200.000.000
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Reformasi Gang	Rp 200.000.000
7	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp 200.000.000
8	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp 150.000.000
9	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	Rp 100.000.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp 200.000.000
11	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp 150.000.000
12	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp 100.000.000
13	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp 200.000.000

Bahwa Perbuatan Saksi H. Sukman, SE. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyusun HPS, yang menyusun HPS untuk anggaran dari APBD-Perubahan adalah (Alm) Ferry Saputra yang tidak ditetapkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK dari PPK, yang mengakibatkan nilai kemahalan harga dalam SPK bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu :

- Pasal 11 ayat 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan:
 - 1) Huruf a, Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 2) Huruf e, mengendalikan pelaksanaan kontrak
- Pasal 66, ayat 7 menyatakan penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Saksi H. Sukman, SE. MM menetapkan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan tersebut diatas tanpa melalui Proses Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, saksi Dolly Hyrven membuat dokumen evaluasi hanya untuk kelengkapan administrasi dan pelaksana pekerjaan sudah ditentukan serta Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** tidak pernah memasukan dokumen penawaran, tidak menerima undangan permintaan penawaran, proses pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan sesuai prosedur.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Pasal 57 ayat (5) yang berbunyi "Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: Huruf b, Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK", dan Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

Poin 11 Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui penunjukan langsung dan pengadaan langsung, Huruf C tentang Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung, dilakukan dengan :

Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain :

- a) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;

Halaman **10** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
- c) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- d) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
- f) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain.

Bahwa Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** selaku Pelaksana Pekerjaan *melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu*

- Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.99.650.000,- sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak/SPK adalah Terdakwa DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI selaku Direktur CV. ABATA dengan saksi H. Sukman, SE. MM selaku PPK.
- Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.199.600.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak/SPK adalah Terdakwa DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI selaku Direktur CV. ABATA dengan saksi H. Sukman, SE. MM selaku PPK.
- Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak/SPK adalah Terdakwa DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI selaku Direktur CV. ABATA dengan saksi H. Sukman, SE. MM selaku PPK

Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam TA 2017 tersebut diatas, direktur perusahaan yang menandatangani SPK dan mengurangi volume pekerjaan yang seharusnya

Halaman **11** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut dan Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** meminta (Alm) Ferry Saputra, ST membuat dokumen laporan hasil pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari Laporan Progres Pekerjaan, Asbuild Drawing dan Back Up Volume yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan tersebut sebagai dasar pelaksana pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan meminta kepada Saksi H. Sukman, SE. MM untuk dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP Di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, Saksi H. Sukman, SE. MM, memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak memenuhi kualifikasi secara teknis untuk memeriksa hasil pekerjaan secara visual dan kemudian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kemudian ditanda tangani oleh Saksi H. Sukman, SE. MM dan Penyedia Barang/Jasa, saksi Dolly Hyrven kemudian membuat dan menyusun dokumen pembayaran hasil pekerjaan yang kemudian 3 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut seluruhnya dibayar pada Tahun Anggaran 2017.

Bahwa Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** uang kepada saksi Dolly Hyrven sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai ucapan terima kasih atas 3 (tiga) paket pekerjaan yang telah diberikan.

Paket Pekerjaan, Surat Perintah Kerja berikut nilainya serta pembayaran, Penyedia Barang/Jasa (Perusahaan, Direktur dan Pelaksana Pekerjaan), Nilai fisik terpasang serta nilai kemahalan harga SPK dari 3 (tiga) Paket Pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	No. SPK & Tanggal	Nilai SPK (Rp)	Pembayaran Atas SPK (Diluar PPN) Rp.	PenyediaBarang/Jasa			Nilai Fisik Terpasang (Rp)	Nilai Kemahalan Harga SPK (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
					Perusahaan	Direktur	Pelaksana Pekerjaan			

Halaman 12 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	027/25/SP K/DS/2017 7 Maret 2017	99.650.000	89.685.000	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Gunawan Basri, HS	46.793.297,00	-	42.891.703,00
2	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	027/257/S PK/DS/2017 3 Nopember 2017	199.600.000	179.640.000	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia/ Drs. Gunawan Basri, HS	170.725.929,20	38.300.753,93	47.214.824,73
3	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	027/259/S PK/DS/2017 3 Nopember 2017	199.300.000	179.370.000	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia/ Drs. Gunawan Basri, HS	178.304.634,03	25.289.530,88	26.354.896,84
Jumlah										116.461.424,57

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.116.461.424,57 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh).-----**

-----**Perbuatan Terdakwa DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Saksi **H. SUKMAN, SE., MM. BIN H. ABU BAKAR** selaku Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 11 Januari 2021) dan Saksi **DOLLY**

Halaman **13** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



HYRVEN Bin DAHARPAN Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 11 Januari 2021), Pada tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, sejumlah Rp.116.461.424,57 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 18 (delapan belas) paket pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 yang bersumber dari APBD dan APBD-P Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	Rp 199.207.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp	149.600.000	APBD Kota Pagar Alam T.A. 2017
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp	149.600.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
7	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp	200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
8	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp	200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
9	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp	150.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
10	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp	200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
11	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	Rp	200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
12	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp	200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
13	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp	150.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
14	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Sukarami Ds	Rp	100.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
15	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp	200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
16	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp	150.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
17	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp	100.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017
18	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp	200.000.000	APBDP Kota Pagar Alam T.A. 2017

Bahwa Saksi **H. SUKMAN, SE., MM** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Pagar Alam Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

Bahwa Saksi **H. SUKMAN, SE., MM** menerbitkan beberapa Surat Keputusan yaitu :

- Surat Keputusan Nomor 03/DINSOS/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, yaitu saksi Dolly Hyrven
- Surat Keputusan Nomor 800/13/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2017 yaitu saksi Firmansyah, S.T.
- Surat Keputusan Nomor 800/14/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

Halaman **15** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Nomor 800/15a/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-Proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, Saksi Haspir Yudha, ST (Staf Dinas PU dan Penataan Ruang) sebagai Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Pagar Pemakaman di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam menyusun Dokumen Perencanaan pada 5 (lima) paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut yang anggarannya bersumber dari APBD TA 2017 yaitu sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	Rp 199.207.000
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp 149.600.000

Bahwa Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut sebagai berikut:

Pengguna Anggaran / PPK : H. Sukman, SE, MM.
PPTK : Dolly Hyrven
Pejabat Pengadaan : Firmansyah, ST.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan: Asdimanto, SE. MM / Zamzami /
Supan, S.Sos, MM
Ujang Hartono, S. Ag
Eka Silvia, SE,
Camat di lokasi Kegiatan
Lurah di lokasi Kegiatan
Bendahara Pengeluaran : Handra, ST.

Halaman **16** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi H. Sukman, SE.MM melalui saksi Dolly Hyrven memerintahkan (Alm) Ferry Saputra, ST untuk menyusun Dokumen Perencanaan 13 (tiga belas) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD-P TA 2017, (Alm) Ferry Saputra, ST. menyusun dokumen perencanaan tersebut mark up Harga Satuan Pekerjaan dengan cara menambahkan ongkos angkut bahan dalam Harga Satuan Bahan sehingga Harga Satuan Pekerjaan paket pekerjaan tersebut menjadi lebih tinggi / lebih mahal, dan terhadap Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 2 Inch (Alm) Ferry Saputra, ST menambahkan komponen Upah, Ongkos Angkut Pipa Galvanis (pada 10 paket pekerjaan), perlengkapan 30% dari harga pipa galvanis sehingga Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 2 Inch juga menjadi lebih tinggi / lebih mahal dari Harga Satuan Pekerjaan sejenis pada tahun anggaran yang sama yang disusun oleh saksi Haspir Yudha, ST. MM, Dokumen Perencanaan yang disusun oleh (Alm) Ferry Saputra, ST menjadi dasar penyusunan HPS dan SPK sehingga terdapat nilai kemahalan dalam SPK paket pekerjaan tersebut, yang mana dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut (Alm) Ferry Saputra, ST memperoleh uang dari para Pelaksana Pekerjaan.

13 (tiga belas) paket pekerjaan yang dibuat oleh (Alm) Ferry Saputra, ST antara lain:

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp 150.000.000
2	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp 200.000.000
3	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp 200.000.000
4	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp 150.000.000
5	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp 200.000.000
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Reformasi Gang	Rp 200.000.000
7	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp 200.000.000
8	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp 150.000.000
9	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	Rp 100.000.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp 200.000.000
11	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp 150.000.000
12	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp 100.000.000
13	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp 200.000.000

Bahwa Perbuatan Saksi H. Sukman, SE. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyusun HPS, yang menyusun HPS untuk anggaran dari APBD-Perubahan adalah (Alm) Ferry Saputra yang tidak ditetapkan dengan

Halaman 17 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK dari PPK, yang mengakibatkan nilai kemahalan harga dalam SPK bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu :

- Pasal 11 ayat 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan:

1) Huruf a, Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

2) Huruf e, mengendalikan pelaksanaan kontrak

- Pasal 66, ayat 7 menyatakan penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Saksi H. Sukman, SE. MM menetapkan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan tersebut diatas tanpa melalui Proses Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, saksi Dolly Hyrven membuat dokumen evaluasi hanya untuk kelengkapan administrasi dan pelaksana pekerjaan sudah ditentukan, serta Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** tidak pernah memasukan dokumen penawaran, tidak menerima undangan permintaan penawaran, proses pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan sesuai prosedur.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Pasal 57 ayat (5) yang berbunyi "Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: Huruf b, Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK", dan Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

Poin 11 Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui penunjukan langsung dan pengadaan langsung, Huruf C tentang Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung, dilakukan dengan :
Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain :

- a) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
- b) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
- c) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- d) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk

Halaman **18** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

- e) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
- f) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain.

Bahwa Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** selaku Pelaksana Pekerjaan melaksanakan 3 (tiga) *paket pekerjaan* yaitu

- Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.99.650.000,- sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak/SPK adalah Terdakwa DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI selaku Direktur CV. ABATA dengan saksi H. Sukman, SE. MM selaku PPK.
- Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.199.600.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak/SPK adalah Terdakwa DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI selaku Direktur CV. ABATA dengan saksi H. Sukman, SE. MM selaku PPK.
- Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak/SPK adalah Terdakwa DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI selaku Direktur CV. ABATA dengan saksi H. Sukman, SE. MM selaku PPK

Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam TA 2017 tersebut diatas, direktur perusahaan yang menandatangani SPK dan mengurangi volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut dan Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** meminta (Alm) Ferry Saputra, ST membuat dokumen laporan hasil pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari Laporan Progres Pekerjaan, Asbuild Drawing dan Back Up Volume yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan tersebut sebagai dasar pelaksana pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan meminta kepada Saksi H. Sukman, SE. MM untuk dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** memberikan uang kepada saksi Dolly Hyrven sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai ucapan terima kasih atas 3 (tiga) paket pekerjaan yang telah diberikan. Bahwa perbuatan Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI**, Saksi H. Sukman, SE. MM, dan Saksi Dolly Hyrven tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu: Pasal 6, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- 1) Huruf b, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Huruf g, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- 3) Huruf h, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP Di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, Saksi H. Sukman, SE. MM, memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak memenuhi kualifikasi secara teknis untuk memeriksa hasil pekerjaan secara visual dan kemudian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kemudian ditanda tangani oleh Saksi H. Sukman, SE. MM dan Penyedia Barang/Jasa, saksi Dolly Hyrven kemudian membuat dan menyusun dokumen pembayaran hasil pekerjaan yang kemudian 3 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut seluruhnya dibayar pada Tahun Anggaran 2017. Paket Pekerjaan, Surat Perintah Kerja berikut nilainya serta pembayaran, Penyedia Barang/Jasa (Perusahaan, Direktur dan Pelaksana Pekerjaan), Nilai fisik terpasang serta nilai kemahalan harga SPK dari 3 (tiga) Paket Pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Halaman **20** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Paket Pekerjaan	No. SPK & Tanggal	Nilai SPK (Rp)	Pembayar an Atas SPK (Diluar PPN) Rp.	PenyediaBarang/Jasa			Nilai Fisik Terpasang (Rp)	Nilai Kemahalan Harga SPK (Rp)	Nilai Kerugian Negara
					Perusahaan	Direktur	Pelaksana Pekerjaan			
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	027/25/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	99.650.000	89.685.000	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Gunawan Basri, HS	46.793.297,00	-	Rp. 42.891.703,00
2	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	027/257/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	199.600.000	179.640.000	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia/ Drs. Gunawan Basri, HS	170.725.929,20	38.300.753,93	Rp. 47.214.824,73
3	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	027/259/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	199.300.000	179.370.000	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia/ Drs. Gunawan Basri, HS	178.304.634,03	25.289.530,88	Rp. 26.354.896,84
Jumlah										116.461.424,57

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.116.461.424,57 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh).**-----

-----Perbuatan Terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI, HS BIN BASRI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa : keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya, sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H. Sukman, SE, MM Bin H. Abu Bakar**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/1560/XIII/89 tanggal 26 Desember 1989 tentang Usul Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUKMAN NIP. 010215914. (Golongan II/b) dengan tugas sebagai staf Kantor Camat Toboali ;
 - Bahwa saksi menjabat struktural selaku Kepala Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas sosial Kota Pagar Alam ;
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dilingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
 - Bahwa saksi juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, namun penunjukan saksi sebagai PPK tersebut tidak berdasarkan Surat Keputusan, karena saksi menganggap sebagai PA maka secara otomatis saksi juga dapat menjabat sebagai PPK, sehingga tidak perlu dibuat dokumen pengangkatan Saksi sebagai PPK ;
 - Bahwa tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - Menyusun RKA-DPA;
 - Menyusun DPA-SKPD
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Halaman **22** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - menandatangani Kontrak;
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Struktur Pejabat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu:
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Pengguna Anggaran | : H. SUKMAN, SE.,MM |
| Kuasa Pengguna Anggaran | : - |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : H. SUKMAN, SE.,MM |
| PPTK | : DOLLY HERVEN |
| Bendahara Pengeluaran | : HANDRA |
| Panitia PHO dan FHO : | |
| Ketua | : ASDIMANTO, SE., MM |

Halaman **23** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : UJANG HARTONO, S.Ag

Anggota : EKA SILVIA, SE

CAMAT DI WILAYAH PAGAR ALAM

LURAH DI WILAYAH PAGAR ALAM

Kemudian terdapat Revisi Pengantian Ketua PHO dan FHO : SUPAN, S.Sos., MM (Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017).

- Bahwa Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang saksi kelola bersumber dari APBD Kota Pagar Alam berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah Rp.2.248.918.001,- (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu satu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 menjadi sejumlah Rp. 6.990.991.000,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2017 ;
- Bahwa lokasi-lokasi kegiatan sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	HARGA SATUAN	PELAKSANA KEGIATAN
1.	Pembangunan Pagar Keliling TMP	Rp. 99.700.000,-	CV. Veriz Junior
2.	Perbaikan Gapura TMP	Rp. 28.750.000,-	CV. Adhe
3.	Pengadaan Lambang Garuda Pancasila TMP	Rp. 19.500.000,-	CV. Ghina Akbar
4.	Tembok Penahan Pemakaman Di Kel. Dempo Makmur;	Rp. 149.700.00,-	CV. Ghina Akbar
5.	Pagar Pemakaman Di Desa Bandar;	Rp. 199.535.000,-	CV. Akbar Persada
6.	Pembangunan Pagar Makam Puyang Suara Desa Mingkik;	Rp. 199.260.000,-	CV. Davindo
7.	Pembangunan Pagar Pemakaman Desa Kerinjing;	Rp. 99.600.000,-	CV. Kedung Meraksa
8.	Pembangunan Pagar Pemakaman RT.12 RW.04 Gunung Agung Lama;	Rp. 99.600.000,-	CV. Kedung Meraksa
9.	Pembangunan Pagar TPU Desa Alun Dua;	Rp. 99.600.000,-	CV. Alfath Jaya
10.	Pembangunan Tembok Pemakaman Kuburan Desa Alun Dua;	Rp. 99.650.000,-	CV. Abata
11.	Pembangunan Pagar Pemakaman Ds. Plang Kenidai Kel. Pelang;	Rp. 149.491.000,-	CV. Cahaya Makmur Cemerlang
12.	Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman umum RW.2 Kel Dalo;	Rp. 199.400.000,-	CV. Adhe
13.	Tembok Pemakaman RT.15 Kel. Nendagung;	Rp. 149.298.000,-	CV. Karya Perkasa
14.	Pembangunan Tembok Pemakaman Pagar Kuburan RW.01 Kel. Bumi Agung;	Rp. 199.207.000,-	CV. Yuta
15.	Pembangunan Tembok Pemakaman RT.16 Tanjung Cermin;	Rp. 199.500.000,-	CV. Ghina Akbar
16.	Pembangunan Pagar TPU lama Ds. Talang Sawah Kel. Bangun Rejo;	Rp. 149.600.000,-	CV. HK

Halaman 24 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Gunung Agung Lama;	Rp. 99.600.000,-	CV. Ghina Akbar
18.	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Aro;	Rp. 149.500.000,-	CV. Cahaya Makmur Cemerlang
19.	Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi;	Rp. 199.300.000,-	CV. Abata
20.	Pembangunan Pagar TPU Desa Petani;	Rp. 99.700.000,-	CV. Alfath Jaya
21.	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua;	Rp. 199.600.000,-	CV. Abata
22.	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai;	Rp. 149.600.000,-	CV. HK
23.	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Perumnas Talang Sawah;	Rp. 149.600.000,-	CV. HK
24.	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru;	Rp. 199.500.000,-	CV. HK
25.	Pembangunan Pagar TPU Talang Beduk;	Rp. 149.700.000,-	CV. Veriz Yunion
26.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Nendagung lama;	Rp. 99.750.000,-	CV. DAPINDO
27.	Pembangunan Pagar TPU Sukajadi;	Rp. 149.700.000,-	CV. DUA PUTRI
28.	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Padang Karet;	Rp. 199.500.000,-	CV. VERIZ JUNIOR
29.	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Keling Kel. Muara Sibani;	Rp. 99.750.000,-	CV. VERIZ JUNIOR
30.	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran;	Rp. 149.700.000,-	CV. MULTI ENGINEERING
31.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Suka Rami;	Rp. 99.700.000,-	CV. VERIZ JUNIOR
32.	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Ds. Bumi Agung;	Rp. 199.500.000,-	CV. HK
33.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Pematang Bange;	Rp. 149.650.000,-	CV. DUA PUTRI
34.	Pembangunan Pagar TPU Talang Darat;	Rp. 149.730.000,-	CV. GIZA GHINA
35.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Gunung Agung Tengah;	Rp. 149.600.000,-	CV. AMIN YULIAN
36.	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds. Suka Nanti;	Rp. 149.500.000,-	CV. VINTARI INDO PRATAMA
37.	Pembangunan Pagar TPU Gunung Dempo;	Rp. 149.750.000,-	CV. TIARA
38.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Pagardin;	Rp. 149.650.000,-	CV. AMIN YULIAN
39.	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu;	Rp. 199.500.000,-	CV. DAPINDO
40.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Meringang;	Rp. 99.700.000,-	CV. 10 LEO
41.	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU SP. Lapter;	Rp. 99.700.000,-	CV. 10 LEO
42.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Cawang Lama;	Rp. 199.600.000,-	CV. MANA LAGI
43.	Pembangunan Tembok Penahan TPU Tegur Wangi Baru;	Rp. 149.600.000,-	CV. MANA LAGI
44.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Jokoh;	Rp. 199.600.000,-	CV. MANA LAGI
45.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Jangga;	Rp. 99.750.000,-	CV. TIARA
46.	Pembangunan Pagar TPU Jambatan Beringin;	Rp. 99.700.000,-	CV. VIRANDA UTAMA
47.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Limungan;	Rp. 99.700.000,-	CV. DAPINDO
48.	Pembangunan Pagar TPU Karang Anyar;	Rp. 99.700.000,-	CV. GHINA AKBAR
49.	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Cermin Lama	Rp. 199.400.000,-	CV. GHINA AKBAR

- Bahwa seluruh kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan seluruhnya (100%).
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada

Halaman 25 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



masing-masing rekanan atau penyedia karena pekerjaan telah selesai dikerjakan seluruhnya (100%). Adapun mekanisme pembayarannya pada tiap-tiap pekerjaan adalah pada masing-masing pekerjaan diberikan uang muka dan setiap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pihak penyedia yang kemudian oleh mereka dilakukan penagihan 100% maka kami dari pihak Dinas Sosial Pagar Alam melakukan pembayaran 100% ke penyedia tersebut dengan total pembayaran Rp. 6.978.921.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai Anggaran Rp. 6.990.991.000,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan satu ribu rupiah) Sumber Dana APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam tidak ada kendala dalam pelaksanaan dan pertanggung jawabannya namun dalam Pemeriksaan rutin BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ada temuan mengenai Kegiatan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam mengenai Kelebihan pembayaran dengan rincian :
 - Temuan BPK atas pekerjaan TPU Nendagung 2017 oleh CV. Karya Perkasa senilai Rp.25.746.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayarkan berdasarkan Formulir setoran Bank Sumselbabel No.S.003/QMR/BSS/2006 ke Rekening Kasda Pagar Alam No.152.30.00002.
 - Temuan BPK atas pekerjaan pagar TPU Lama Ds. T. Sawah oleh CV. HK senilai Rp.8.159.940,- (delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan telah dibayarkan berdasarkan Formulir setoran Bank Sumselbabel No.S.003/QMR/BSS/2006 tanggal 07 Juni 2018 ke Rekening Kasda Pagar Alam No.152.30.00002.
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Dolly Hyrven selaku PPTK kegiatan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017. Kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut Saksi tandatangani selaku PPK. Terkait ada atau tidaknya survei harga dalam rangka penentuan HPS yang lebih memahaminya adalah



Dolly Hyrven. Begitu juga dengan penentuan ataupun penetapan tim teknisnya yang mengaturnya adalah Dolly Hyrven selaku PPTK ;

- Bahwa setelah Dolly Hyrven ditetapkan sebagai PPTK dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, Dolly Hyrven sudah tidak mau lagi menuruti kehendak Saksi selaku PA maupun PPK sehingga kemudian terhadap seluruh kegiatan tersebut mulai dari perencanaannya yaitu pembuatan HPS dan surveinya, sampai kepada penentuan siapa yang menjadi pihak penyedia ataupun pelaksana pekerjaan sampai pada pekerjaan selesai, Dolly Hyrven yang mengatur semuanya. Termasuk mengenai pembagian proyeknya dimana saksi juga mendengar adanya dana aspirasi dari anggota dewan dalam proyek ini dimana proyek tersebut Saksi mendengar milik anggota dewan yang saksi tidak tahu siapa namanya namun semua itu Dolly Hyrven yang mengatur semuanya, saksi tidak mengetahui apapun ;
- Bahwa fungsi mengendalikan ataupun mengontrol pelaksanaan kontrak ataupun pekerjaan tersebut tidak saksi jalankan baik sebagai PPK maupun sebagai PA, karena semuanya diambil alih oleh Dolly Hyrven dan Saksi hanya mendapatkan laporan dari Dolly Hyrven yang menyampaikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar ;
- Bahwa selama proses penentuan pelaksana kegiatan seharusnya ada dokumen penawaran yang diajukan namun dokumen tersebut tidak pernah ada. Di samping itu dalam hal penunjukan pelaksana semuanya Dolly Hyrven yang mengaturnya. Dan kemudian Dolly Hyrven mengajukan kontrak ke 49 paket pekerjaan tersebut kepada saksi yang diajukan secara bertahap dan menyampaikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sehingga kemudian saksi menandatangani kontrak tersebut selaku PPK. Dan selama pelaksanaan pekerjaan saksi ada turun kelapangan untuk memantau pekerjaan ke 49 (empat puluh sembilan) paket pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan untuk memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing lokasinya yaitu pada saat penentuan lokasi/titik nol dan pada saat akhir pekerjaan / pekerjaan selesai pada saat tim PHO turun. Dari hasil turun terakhir tersebut saksi selaku PPK maupun PA menilai hasil pekerjaan sudah selesai dan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kontrak ;

Halaman **27** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



- Bahwa pada saat turun ke lokasi saksi hanya melihat hasil pekerjaannya dan terlihat bagus, namun saksi tidak memeriksa secara detail dan rinci terkait kualitas maupun volume pekerjaan masing-masing lokasi pekerjaan tersebut, sehingga ketika dilakukan pengukuran secara terinci dan mendetail oleh tim ahli sehingga timbul temuan kekurangan volume yang berakibat kerugian negara hal tersebut adalah wajar dan dimungkinkan karena pada saat turun ke lokasi saksi dan tim lainnya tidak memeriksanya secara detail ;
- Bahwa sebelum dilakukannya penunjukan langsung harus menyerahkan dokumen terkait data-data pekerjaan yang akan dilakukan penunjukan langsung ke Pejabat pengadaan untuk dicantumkan dalam Sirup. Kemudian saksi selaku PPK mengumumkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan disertai dokumen-dokumen HPS/RAB serta dokumen lainnya. Setelah itu pihak calon pelaksana mengajukan permohonan penawaran sesuai dengan data pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya saksi selaku PPK menunjuk pelaksana pekerjaan. Namun fakta yang terjadi dalam Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, hal tersebut tidak dilakukan. Dan semuanya yang mengatur adalah Dolly Hyrven selaku PPTK ;
- Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran belanja Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah 2.248.918.001,- (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu satu rupiah) dan perubahan Anggaran belanja Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 menjadi sejumlah Rp.6.990.991.000,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah total dana yang dicairkan/dibayarkan kepada pihak pelaksana kegiatan hingga akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.537.941.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Item Paket Pekerjaan	Pencairan Anggaran (Rp)
----	----------------------	-------------------------



1	Pembangunan Pagar Keliling TMP dan	99.700.000
2	Perbaikan Gapura TMP	28.750.000
3	Pembelian Lambang Garuda Pancasila TMP	19.500.000
4	Tembok Penahan Pemakaman di Kelurahan Dempo Makmur	149.700.000
5	Pagar Pemakaman di Desa Bandar	199.535.000
6	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura di Desa Mingkik	199.260.000
7	Pembangunan Pagar Pemakaman di Desa Kerinjing Pagu	99.600.000
8	Pembangunan Pagar Pemakaman Rt. 12 Rw. 04 Gunung Agung Lama	99.600.000
9	Pembangunan Pagar TPU di Desa Alun Dua	99.600.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan di Desa Alun Dua	99.650.000
11	Pembangunan Pagar Pemakaman Kuburan di Desa Pelang Kenidai Kelurahan Pelang kenidai Kecamatan Dempo Tengah	149.941.000
12	Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman Umum di Rw 02 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah	199.400.000
13	Tembok Pemakaman Kelurahan nendagung	149.298.000
14	Pembangunan Tembok Penahan Pagar Kuburan di Rw 01 Kelurahan Bumi Agung	199.207.000
15	Tembok Pemakaman Pagar Kuburan di Rt 16 Tanjung Cermin	199.500.000
16	Pembangunan Pagar TPU lama di Desa Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo	149.600.000
17	Pembangunan Pagar TPU dusun Gunung Agung Lama	99.600.000
18	Pembangunan Jalan Setapak/Pagar TPU perumnas Talang Sawah	149.600.000
19	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	199.500.000
20	Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi	199.300.000
21	Pembangunan Pagar TPU kampung Dua	199.600.000
22	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Petani	99.700.000
23	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	149.600.000
24	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Aro	149.500.000
25	Pembangunan Tembok Penahan TPU Desa Talang Bedug	149.700.000

Sedangkan 24 paket pekerjaan lainnya hingga berakhirnya tahun 2017 belum dibayarkan.

- Bahwa pelaksanaan anggaran belanja Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang belum

Halaman **29** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan dengan jumlah total Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta ribu rupiah) sepengetahuan Saksi seluruhnya telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan telah dibayarkan seluruhnya di pertengahan tahun 2018 Badan keuangan Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Item Paket Pekerjaan	Anggaran yang belum direalisasikan (Rp)
1	Pembangunan Tembok Penahan TPU Sukananti	150.000.000
2	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Cermin lama	200.000.000
3	Pembangunan Pagar TPUDusun Cawang Lama	200.000.000
4	Pembangunan Tembok Penahan TPU Tegur Wangi Baru	150.000.000
5	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Taman Makam Indah Air Betung Padang Karet	200.000.000
6	Pembangunan Pagar TPU Gunung Dempo	150.000.000
7	Pembangunan Pagar TPU Desa Jangga	100.000.000
8	Pembangunan Pagar TPU Desa Meringang	100.000.000
9	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Simpang Lapter	100.000.000
10	Pembangunan Pagar TPU Desa Pematang Bange	150.000.000
11	Pembangunan Pagar TPU Desa Limbungan	100.000.000
12	Pembangunan Pagar TPU Desa Talang Darat	150.000.000
13	Pembangunan Pagar TPU Desa gunung Agung Tengah	150.000.000
14	Pembangunan Pagar TPU Desa Karang Anyar	100.000.000
15	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Nendagung Lama	100.000.000
16	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Sukarami	100.000.000
17	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Bumi Agung	200.000.000
18	Pembangunan Pagar TPU Desa Joko	200.000.000
19	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Pagar Din	150.000.000
20	Pembangunan Pagar TPU Makam Puyang Pangeran	150.000.000
21	Pagar TPU Desa Suka Jadi Pelang Kenidai	150.000.000
22	Pembangunan Pagar TPU Jambatan Beringin	100.000.000
23	Pembangunan TPU Tanjung Keling kelurahan Muara Sibon Dempo Utara	100.000.000
24	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	200.000.000

Dengan demikian ke-49 paket pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 telah dibayarkan 100% kepada pelaksana kegiatan.

- Bahwa terhadap 18 (delapan) paket pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak pernah ada addendum maupun CCO atas pekerjaan tersebut dan Saksi tidak

Halaman 30 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



pernah menandatangani dokumen Addendum maupun dokumen CCO atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi menerima honorarium sebagai berikut : PA dalam Kegiatan tersebut mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Per bulan) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 12.000.000, PPK dalam Kegiatan tersebut mendapatkan sejumlah Rp. 750.000,- (Per bulan) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 9.000.000,- ;
- Bahwa penentuan atau penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mempunyai keahlian dalam Penentuan atau Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut selanjutnya saksi menyerahkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Konsultan Perencana yaitu sdr. Ferry Saputra, ST melalui sdr. Dolly Hyrven sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta bawahan saksi untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya saya menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuatkan disampaikan kepada saya melalui sdr. Jamhuri selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Surat Perintah Kerja Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, jadi saksi tidak tahu proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan Survei harga terkait proses Penentuan atau Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa tidak pernah menerima ataupun memeriksa EE (engineer estimate) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu sdr. Ferry Saputra, ST.
- Bahwa uang titipan yang telah disetorkan ke rekening RPL 144 Kejaksaan Negeri Pagar Alam berasal dimana niat saksi untuk pengembalian Kerugian Negara dan besaran uangnya saksi perkirakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi sudah lupa berapa yang pernah saksi mendapatkan uang dari DOLLY HYRVEN bin DAHARPAN sekitar bulan Mei / Juni Tahun 2017 dan sekitar bulan Oktober Tahun 2017 di Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam, dimana DOLLY HYRVEN bin DAHARPAN menjelaskan uang tersebut adalah jatah saya dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima dari Dolly Hyrven sekitar bulan Mei / Juni Tahun 2017 dan sekitar bulan Oktober Tahun 2017 di Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam, dimana Dolly Hyrven menjelaskan uang tersebut adalah jatah untuk saksi dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dipergunakan untuk operasional saya dalam melakukan kegiatan serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Dolly Hyrven Bin Daharpan**, di bawah sumah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa saksi sebagai PPTK dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor : 03/Dinsos/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam ;
- Bahwa tugas dan wewenang sebagai PPTK dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.
- Bahwa dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBD Kota Pagar Alam TA 2017 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah Rp. 2.248.918.001,- (Dua milyar dua ratus empat

Halaman **32** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu satu rupiah) dan perubahan Anggaran belanja Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 menjadi sejumlah Rp. 6.990.991.000,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran
1	Pembangunan Pagar Keliling TMP dan	Rp 99.700.000
2	Perbaikan Gapura TMP	Rp 28.750.000
3	Pembelian Lambang Garuda Pancasila TMP	Rp 19.500.000
4	Tembok Penahan Pemakaman di Kelurahan Dempo Makmur	Rp 149.700.000
5	Pagar Pemakaman di Desa Bandar	Rp 199.535.000
6	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura di Desa Mingkik	Rp 199.260.000
7	Pembangunan Pagar Pemakaman di Desa Kerinjing	Rp 99.600.000
8	Pembangunan Pagar Pemakaman Rt. 12 Rw. 04 Gunung Agung Lama	Rp 99.600.000
9	Pembangunan Pagar TPU di Desa Alun Dua	Rp 99.600.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan di Desa Alun Dua	Rp 99.650.000
11	Pembangunan Pagar Pemakaman Kuburan di Desa Pelang Kenidai Kelurahan Pelang kenidai Kecamatan Dempo Tengah	Rp 149.491.000
12	Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman Umum di Rw 02 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah	Rp 199.400.000
13	Tembok Pemakaman Kelurahan nendagung	Rp 149.298.000
14	Pembangunan Tembok Penahan Pagar Kuburan di Rw 01 Kelurahan Bumi Agung	Rp 199.207.000
15	Tembok Pemakaman Pagar Kuburan di Rt 16 Tanjung Cermin	Rp 199.500.000
16	Pembangunan Pagar TPU lama di Desa Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo	Rp 149.600.000
17	Pembangunan Pagar TPU dusun Gunung Agung Lama	Rp 99.600.000
18	Pembangunan Tembok Penahan TPU Sukananti	Rp 150.000.000
19	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Cermin lama	Rp 200.000.000
20	Pembangunan Jalan Setapak/Pagar TPU perumahan Talang Sawah	Rp 150.000.000
21	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp 200.000.000
22	Pembangunan Pagar TPU Dusun Cawang Lama	Rp 200.000.000
23	Pembangunan Tembok Penahan TPU Tegur Wangi Baru	Rp 150.000.000
24	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Taman Makam Indah Air Betung Padang Karet	Rp 200.000.000
25	Pembangunan Pagar TPU Gunung Dempo	Rp 150.000.000
26	Pembangunan Pagar TPU Desa Jangga	Rp 100.000.000
27	Pembangunan Pagar TPU Desa Meringang	Rp 100.000.000
28	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Simpang Lapter	Rp 100.000.000
29	Pembangunan Pagar TPU Desa Pematang Bange	Rp 150.000.000
30	Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi	Rp 200.000.000
31	Pembangunan Pagar TPU kampung Dua	Rp 200.000.000
32	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Petani	Rp 100.000.000
33	Pembangunan Pagar TPU Desa Limbungan	Rp 100.000.000
34	Pembangunan Pagar TPU Dea Talang Darat	Rp 150.000.000
35	Pembangunan Pagar TPU Desa gunung Agung Tengah	Rp 150.000.000
36	Pembangunan Pagar TPU Desa Karang Anyar	Rp 100.000.000
37	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Nendagung Lama	Rp 100.000.000
38	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp 150.000.000
39	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Sukarami	Rp 100.000.000
40	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Bumi Agung	Rp 200.000.000
41	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Aro	Rp 150.000.000
42	Pembangunan Pagar TPU Desa Joko	Rp 200.000.000
43	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Pagar Din	Rp 150.000.000
44	Pembangunan Pagar TPU Makam Puyang Pangeran	Rp 150.000.000

Halaman 33 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Pagar TPU Desa Suka Jadi Pelang Kenidai	Rp	150.000.000
46	Pembangunan Tembok Penahan TPU Desa Talang Bedug	Rp	150.000.000
47	Pembangunan Pagar TPU Jambatan Beringin	Rp	100.000.000
48	Pembangunan TPU Tanjung Keling kelurahan Muara Siban Dempo Utara	Rp	100.000.000
49	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp	200.000.000

- Bahwa Pejabat Pengelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Pengguna Anggaran / PPK : H. Sukman, SE, MM (Kepala Dinas Sosial)

PPTK : Dolly Hyrven (Staf Bidang Jaminan Sosial) / saksi sendiri

Pejabat Pengadaan Barang : Firmansyah, ST (Dinas Pekerjaan Umum)

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Supan, S.Sos, MM (Kasubag Umum)
Ujang Hartono, S. Ag (Kasi Pemakaman)
Eka Silvia, SE, (Kasi Perlindungan Sosial)
Camat
Lurah

- Bendahara Pengeluaran : Handra, ST .
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang /Jasa pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dengan metode Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen oleh karena pagu anggaran untuk masing-masing Paket item pekerjaan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 melalui Penunjukan Langsung adalah kewenangan dari bapak H. Sukman, SE. MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sepengetahuan bapak H. Sukman, SE. MM. meminta saksi untuk mencari orang yang memiliki sertifikat Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, karena Sdr. Firmansyah ST. bersertifikasi dan memiliki pengalaman sebagai Pejabat Pengadaan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (sebelum dinas digabung dalam Dinas Sosial), saksi dan bapak H. Sukman, SE.MM. mengenalnya kemudian H. Sukman, SE.MM. memerintahkan saksi untuk menghubungi sdr.

Halaman 34 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, ST untuk menjadi Pejabat Pengadaan hingga akhirnya sdr. H. Sukman, SE.MM. menetapkan sdr. Firmansyah, ST. menjadi Pejabat Pengadaan, proses pengadaan selanjutnya ada pada keputusan Saksi H.Sukman, SE.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa setelah ditetapkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, Pejabat Pengadaan yang membuat draft Surat Perintah Kerja kepada Penyedia Barang/Jasa dan diserahkan kepada saksi selaku PPTK dan kemudian draft tersebut saksi ajukan kepada PPK (H. Sukman, SE. MM) untuk ditandatangani, namun sebelum PPK mau menandatangani SPK tersebut PPK (H. Sukman, SE. MM) meminta Penyedia Barang/Jasa untuk menyetor uang sebesar 5% dari Pagu Anggaran masing-masing paket kegiatan kepada PPK (Saksi H. Sukman, SE. MM) sebagaimana saksi jelaskan diatas yang apabila uang tersebut tidak disetor maka PPK (H. Sukman, SE. MM) tidak mau menandatangani SPK tersebut, kemudian permintaan dari PPK (H. Sukman, SE. MM) saksi sampaikan kepada masing-masing Penyedia Barang/Jasa tersebut dan setelah masing-masing Penyedia Barang/Jasa menyetorkan uang tersebut yang diterima oleh PPK (H. Sukman, SE. MM) maka SPK baru ditandatangani oleh PPK (H. Sukman, SE. MM), jumlah yang diterima oleh PPK (H. Sukman, SE. MM) yaitu 5% dari Pagu Anggaran seluruhnya sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Surat Perintah Kerja Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

No	Paket Kegiatan	Kontrak Nomor/Tanggal	Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor)	Direktur /Kuasa Direktur	Pelaksana Lapangan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Pagar Keliling TMP	027/55/SPK/DS/2017 18 Maret 2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni	Izwal Toni	Rp 99.700.000
2	Perbaikan Gapura TMP	027/52.3/SPK/DS/2017 9 Maret 2017	CV. Adhe	Mulyadi	Mulyadi	Rp 28.750.000
3	Pengadaan Lambang Garuda Pancasila TMP	27/52.1/SPK/DS/2017 8 Maret 2017	CV. Ghina Akbar	Candra Jumasio Sasta	Candra Jumasio Sasta	Rp 19.500.000
4	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	027/27/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Ghina Akbar	Candra Jumasio Sasta	Candra Jumasio Sasta	Rp 149.700.000
5	Pembangunan Pagar TPU Desa Bandar	027/28/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Akbar Persada	Perry Ramsyah	Nahrawi	Rp 199.535.000

Halaman 35 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	027/30/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Dapindo	Bambang Irawan	Kupli	Rp 199.260.000
7	Pembangunan Pagar TPU Ds Kerinjing	027/20/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV Kedung Meraksa	Muslimin	Suranto	Rp 99.600.000
8	Pembangunan Pagar TPU Ds Gunung Agung Lama Rt 12	027/19/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV Kedung Meraksa	Muslimin	Arpi	Rp 99.600.000
9	Pembangunan Pagar TPU Desa Alun Dua	027/54/SPK/DS/2017 18 Maret 2017	CV. Alfath Jaya	Sastra Wijaya	Khairilisyah	Rp 99.600.000
10	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	027/25/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. ABATA	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia	Rp 99.650.000
11	Pembangunan Pagar TPU Desa Plang Kenidai	027/18/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Cahaya Makmur Cemerlang	Murzal Muslimin	Pediansyah	Rp 149.491.000
12	Pembangunan Tembok Pemakaman Umum RW.02 Karang Dalo	027/22/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Adhe	Mulyadi	Mulyadi	Rp 199.400.000
13	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Nendagung	027/21/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Karya Perkasa	Muktar	Mulyadi	Rp 149.298.000
14	Pembangunan Tembok Penahan Pagar Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	027/24/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Yuta	Dedi Suryadi Agoan	Muhammad Toad	Rp 199.207.000
15	Pembangunan Tembok Pemakaman RT. 16 Tajung Cermin	027/23/SPK/DS/2017 Tanggal 7 Maret 2017	CV. Ghina Akbar	Alfikriansyah (kuasa Direktur)	Alfikriansyah (kuasa Direktur)	Rp 199.500.000
16	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	027/29/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 149.600.000
17	Pembangunan Pagar TPU Dusun Gunung Agung Lama	027/26/SPK/DS/2017 17 Maret 2017	CV. Ghina Akbar	Candra Jumasio Sasta	Kamhar	Rp 99.600.000
18	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Sukananti	027/246/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Vintari Indo Pratama	Kurnia Aditya Al Ghafuur	Angky A	Rp 149.500.000
19	Pembangunan Pagar TPU Ds Tanjung Cermin Lama	027/258/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Ghina Akbar	Candra Jumasio Sasta	Febriyanto	Rp 199.400.000
20	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	027/252/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 149.600.000
21	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	027/251/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 199.500.000
22	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	027/244/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina	Romsy Hatta	Rp 199.600.000
23	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur	027/241/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina	Romsy Hatta	Rp 149.600.000

Halaman 36 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wangi Baru					
24	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Taman Makam Indah Air Betung Padang Karet	027/255/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni	Andres	Rp 199.500.000
25	Pembangunan Pagar TPU Ds Gunung Dempo	027/246/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Tiara	Firdaus	Berti Putra	Rp 149.750.000
26	Pembangunan Pagar TPU Ds Jangga	027/245/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Tiara	Firdaus	Firdaus	Rp 99.750.000
27	Pembangunan Pagar TPU Ds Meringang	027/266/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. 10 Leo	Ahmad Herliansyah	Elpiansyah	Rp 99.700.000
28	Pembangunan Pagar TPU Simpang Lapter	027/269/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. 10 Leo	Ahmad Herliansyah	Elpiansyah	Rp 99.700.000
29	Pembangunan Pagar TPU Ds Pematang Bange	027/249/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Dua Putri	Nuryanti, SH.	Miwan	Rp 149.650.000
30	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	027/259/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia	Rp 199.300.000
31	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	027/257/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia	Rp 199.600.000
32	Pembangunan Pagar TPU Ds Petani	027/267/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Al Fath Jaya	Sastra Wijaya	Khairilshah	Rp 99.700.000
33	Pembangunan Pagar TPU Ds Limbongan	027/268/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Dapindo	Bambang Irawan	Ayatullah	Rp 99.700.000
34	Pembangunan Pagar TPU Ds Talang Darat	027/242/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Gaza Ghina	Masdianto	Suroto	Rp 149.730.000
35	Pembangunan Pagar TPU Ds Gunung Agung Tengah	027/239/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Amin Yulian	Yuyun Al Riza	Suroto	Rp 149.600.000
36	Pembangunan Pagar TPU Ds Karang Anyar	027/260/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Ghina Akbar	Candra Jumasio Sasta	Febriyanto	Rp 99.700.000
37	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Nendagung Lama	027/250/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Dapindo	Bambang Irawan	Yuter	Rp 99.750.000
38	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	027/254/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 149.600.000
39	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	027/261/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni	Terdakwa M. Toad	Rp 99.700.000
40	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Ds Bumi Agung	027/263/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. HK	Aliapan	Katdri	Rp 199.500.000
41	Pembangunan Pagar TPU Ds Tanjung Aro	027/253/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Cahaya Makmur Cemerlang	Murzal Muslimin	Romli	Rp 149.500.000
42	Pembangunan	027/246/SPK/DS/2017	CV. Mana	Nelly	Romsi Hatta	Rp

Halaman 37 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tembok Penahan TPU Ds Joko	Tanggal 3 Nopember 2017	Lagi	Agustina		199.600.000
43	Pembangunan Pagar TPU Ds Pagar Din	027/240/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Amin Yulian	Yuyun Al Riza	Suranto	Rp 149.650.000
44	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	027/264/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Multi Engineering	Aprilia, B.Sc.	Terdakwa M. Toad	Rp 149.700.000
45	Pembangunan Pagar TPU Desa Sukajadi Kel Pelang Kenidai	027/269/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Dua Putri	Nuryanti, SH.	Pediansyah	Rp 149.700.000
46	Pembangunan Tembok Penahan TPU ds Talang Bedug	027/256/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Veriz Yunior	Izwal Toni	Elpin	Rp 149.700.000
47	Pembangunan Pagar TPU Pemakaman Ds Jambat Beringin	027/270/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Viranda Utama	Ir. Atmir Diansyah	Rudi Salado	Rp 99.700.000
48	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Sibon Dempo Utara	027/262/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni	Terdakwa M. Toad	Rp 99.750.000
49	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	027/243/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Dapindo	Bambang Irawan	Kupli	Rp 199.500.000

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HPS dan Penawaran Penyedia Barang/Jasa dalam paket Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ada atau tidak karena hal tersebut adalah kewenangan dari PPK dan Pejabat Pengadaan, yang saksi tahu bahwa ada RAB sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia yang mana RAB tersebut saksi ketahui disusun oleh sdr. Haspir Yuda, ST. dari Dinas PUPR untuk kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan RAB disusun oleh Ferry Saputra, ST. untuk kegiatan yang dananya bersumber dari DPPA, sdr. Haspir Yuda, ST. menyusun RAB kegiatan (DPA) berdasarkan Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Sosial (sdr. H. Sukman, SE), sedangkan sdr. Ferry Saputra, ST. menyusun RAB kegiatan (DPPA) berdasarkan permintaan lisan dari bapak H. Sukman, SE selaku PPK dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam Penyusunan RAB Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut.

Halaman 38 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat konsultan Pengawas karena tidak ada anggaran untuk itu ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berkaitan erat dengan tugas dan wewenang saksi sebagai PPTK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan karena saksi bukan orang yang mengerti mengenai teknis pekerjaan, saksi telah mengajukan usul kepada PPK untuk pekerjaan ini diawasi oleh Dinas PU dan kemudian usul saksi tersebut diteruskan dimana PPK ada membuat surat ke Dinas PU untuk menurunkan Tim Teknis dalam rangka Pengawasan Pekerjaan, Dinas PU kemudian menunjuk pegawainya untuk memenuhi permintaan PPK tersebut kemudian nama-nama pegawai tersebut di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial untuk mengawasi pelaksanaan paket kegiatan yang dananya bersumber dari DPA, sedangkan untuk paket kegiatan yang dananya bersumber dari DPPA pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh sdr. Ferry Saputra, ST. berdasarkan perintah lisan dari bapak H. Sukman, SE. selaku PPK ;
- Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang selaku PPTK dalam melakukan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu menghadiri penentuan titik nol terhadap masing-masing paket pekerjaan, dan selanjutnya saksi hanya melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan apakah sudah berada di posisi yang direncanakan secara visual yang dilakukan berkala dan untuk teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah sudah sesuai dengan RAB dan Gambar Kerja menjadi tugas dan tanggung jawab Pengawas dari Dinas PU ataupun dari sdr. Ferry Saputra yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana saksi jelaskan diatas ;
- Bahwa dalam kegiatan ini PPK merangkap PA dan KPA bapak H. Sukman, SE. MM., dan saksi melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada bapak H. Sukman, SE. MM. sesuai dengan hasil laporan Pengawas dan atas laporan tersebut H. Sukman, SE. MM. yang memerintahkan saksi untuk menyiapkan dokumen pembayaran ;
- Bahwa laporan dari Pengawas yang kemudian menjadi dasar PPK memerintahkan saksi untuk menyiapkan dokumen pembayaran saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena saksi

Halaman **39** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan tersebut, saksi hanya menerima perintah untuk menyiapkan dokumen pembayaran yang kemudian saksi hanya meneliti syarat-syarat yang harus dilengkapi suatu dokumen pembayaran diajukan yaitu antara lain Berita Acara Pemeriksaan dari tim PHO dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dan Penyedia ;

- Bahwa sampai dengan saat ini seluruh seluruh Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai SPK masing-masing item Paket Kegiatan kepada masing-masing Penyedia Barang/Jasa dipotong dengan PPn dan PPh ;
- Bahwa permintaan bapak H. Sukman, SE. MM. sebesar 5% dari pagu anggaran diketahui oleh saksi, sdr. Jamhuri, seluruh Penyedia Barang / Jasa, permintaan tersebut dilakukan oleh bapak H. SUKMAN sebelum SPK ditandatangani sekira bulan Februari – Maret tahun 2017 untuk kegiatan yang bersumber dari DPA dan sekitar bulan September – November Tahun 2017, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh bapak H. Sukman, SE. MM. kepada saksi dan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk dan sdr. Jamhuri mengetahui hal tersebut, sebelum dokumen SPK ditandatangani ada beberapa Penyedia Barang/Jasa yang menghadap langsung ke sdr. H. Sukman, SE.MM. namun ditolak karena belum memenuhi permintaan tersebut, dan kemudian beberapa Penyedia Barang/Jasa tersebut menitipkan uang sebagaimana permintaan bapak H. Sukman, SE.MM. untuk diserahkan kemudian uang dan dokumen SPK tersebut saksi serahkan kepada bapak H. Sukman, SE.MM. dan setelah diperiksa dokumen SPK ditandatangani oleh bapak H. Sukman, SE.MM. penyerahan uang dan dokumen SPK dilakukan secara bertahap kepada bapak H. Sukman, SE.MM, selain itu juga saksi diperintahkan oleh bapak H. Sukman, SE.MM. untuk mengecek kembali Penyedia Barang/Jasa yang belum menyetor uang 5% tersebut dan menyuruh saksi menyampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyetorkan uang tersebut sebelum SPK ditandatangani karena apabila Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak menyetor uang tersebut maka bapak H. Sukman, SE. MM. tidak akan menandatangani SPK tersebut, dan sepengetahuan saksi seluruh Penyedia Barang/Jasa menyetor uang 5% dari pagu anggaran kepada bapak H. Sukman, SE. MM dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya yang diterima bapak H. Sukman, SE. MM. sebesar kurang lebih Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa bapak H. Sukman, SE. MM. menerima uang dari Penyedia Barang/Jasa sebesar kurang lebih Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa yang akan meminta tandatangan SPK dari bapak H. Sukman, SE. MM. penerimaan uang tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam, untuk dana Kegiatan yang bersumber dari DPA penerimaan uang dilakukan sekitar bulan Februari sampai dengan April tahun 2017, sedangkan dana kegiatan yang bersumber dari DPPA dilakukan sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2017, selain di Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam penerimaan uang juga ada dilakukan di rumah bapak H. Sukman, SE.MM. di Jalan Mayjen Harun Sohar Kelurahan Tumbak Ulas Kota Pagar Alam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai yang pada saat itu saksi bersama dengan sdr. Jamhuri mengetahui penyerahan uang tersebut.
- Bahwa setelah Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 selesai dan pembayaran hasil pekerjaan telah diterima oleh masing-masing Penyedia Barang/Jasa tersebut sebagian Penyedia Barang/Jasa tersebut ada memberikan uang sebagai ucapan terimakasih secara pribadi kepada saksi yang besarnya sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- yang jumlah totalnya saksi terima sekitar kurang lebih Rp.25.000.000,-.
- Bahwa paket pekerjaan sebagai berikut :

No	Paket Kegiatan	Kontrak Nomor/Tanggal	Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor)	Direktur /Kuasa Direktur	Pelaksana Lapangan	Nilai Kontrak
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	027/27/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Ghina Akbar	Candra Jumasio Sasta	Yudi Haryanto	Rp 149.700.000
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	027/30/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Dapindo	Bambang Irawan	Kupli	Rp 199.260.000
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	027/25/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. ABATA	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia	Rp 99.650.000
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	027/24/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. Yuta	Dedi Suryadi Agoan	Muhammad Toad	Rp 199.207.000
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	027/29/SPK/DS/2017 7 Maret 2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 149.600.000
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	027/252/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 149.600.000
7	Pembangunan Pagar	027/251/SPK/DS/2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 199.500.000

Halaman 41 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TPU Talang Sawah Baru	3 Nopember 2017				
8	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	027/244/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina	Romsy Hatta	Rp 199.600.000
9	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	027/241/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina	Romsy Hatta	Rp 149.600.000
10	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	027/259/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia	Rp 199.300.000
11	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	027/257/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.	Aprilia	Rp 199.600.000
12	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	027/254/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. HK	Aliapan	Juliansyah	Rp 149.600.000
13	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	027/261/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni	Terdakwa M. Toad	Rp 99.700.000
14	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Ds Bumi Agung	027/263/SPK/DS/2017 3 Nopember 2017	CV. HK	Aliapan	Terdakwa M. Toad	Rp 199.500.000
15	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Joko	027/246/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina	Romsy Hatta	Rp 199.600.000
16	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	027/264/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Multi Engineering	Aprilia, B.Sc.	Terdakwa M. Toad	Rp 149.700.000
17	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Sibon Dempo Utara	027/262/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni	Terdakwa M. Toad	Rp 99.750.000
18	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	027/243/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nopember 2017	CV. Dapindo	Bambang Irawan	Kupli	Rp 199.500.000

seluruhnya telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO dan Pengawas dan Dokumen PHO disiapkan sdr. Jamhuri dan setelah dokumen PHO selesai maka saksi selaku PPTK menyiapkan dokumen pencairan atas perintah bapak H. Sukman, SE.MM. dan kemudian dokumen pencairan tersebut saksi serahkan kepada saksi Handra selaku bendahara untuk diterbitkan SPP dan SPM, setelah dokumen pencairan lengkap bersama SPP dan SPM dokumen tersebut diserahkan oleh bendahara kepada Penyedia Barang/Jasa untuk membawanya ke BKD (badan keuangan daerah) untuk memproses pencairan dana, sepengetahuan saksi seluruh paket pekerjaan tersebut diatas telah dibayarkan dana kegiatannya.

- Bahwa semua paket pekerjaan tersebut diatas telah menyerahkan uang kepada 5% (lima persen) kepada bapak H. Sukman, SE. MM. yang melalui saksi yaitu terdakwa M. Toad, sdr. Romsy Hatta, sdr. Juliansyah, sdr. Kupli, sdr. Yudi Hariyanto sedangkan saksi sdr. Aprilia menyerahkan langsung kepada bapak H.. Sukman, SE. MM.
- Bahwa sebelum APBD-P TA 2017 disahkan, Dinas Sosial ada mengajukan RKA Perubahan yang mana pada saat itu Saksi diperintahkan oleh bapak H. Sukman, SE. MM. untuk mencari tenaga ahli untuk menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas untuk yang pertama membuat Dokumen

Halaman 42 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Perencanaan yang menjadi lampiran dalam RKA perubahan yang akan diajukan dan nantinya jika disetujui akan ditetapkan sebagai DPA Perubahan TA 2017, sebelumnya Saksi sudah mengenal Sdr. Ferry Saputra, ST dan kemudian pada sekitar bulan April 2017 Saksi menemui Sdr. Ferry Saputra, ST. di warung kopi di Jalan Air Perikan Kota Pagar Alam (cuci an a vera), pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa Dinas Sosial Kota Pagar Alam akan mengajukan RKA Perubahan TA 2017 dan Saksi menawarkan pekerjaan perencanaan untuk usulan RKA tersebut dan nantinya juga akan diusulkan Anggaran Konsultan Perencana sebesar 1% dan Konsultan Pengawas sebesar 1 % dari pagu anggaran kegiatan yang diusulkan, pada saat itu Sdr. Ferry Saputra menanyakan siapa yang membuat perencanaan pada kegiatan yang bersumber dari APBD TA 2017 (induk) ;

- Bahwa yang membuat perencanaan tersebut dari Dinas PU Kota Pagar Alam dan saksi jelaskan pada saat itu perencana dari Dinas PU tidak bisa lagi membuat perencanaan sehingga Saksi tawarkan kepada Sdr. Ferry Saputra tersebut ;
- Bahwa para pelaksana pekerjaan pada kegiatan dari APBD Induk ada yang mengeluh masalah harga satuan biaya yang tidak sesuai di lapangan, Sdr. Ferry Saputra menawarkan untuk menambahkan ongkos angkut/biaya mobilasi material dalam harga satuan pekerjaan, karena saksi tidak mengerti masalah perencanaan maka saksi hanya memberitahukan kepada sdr. Ferry Saputra bahwa apabila memang diperlukan penambahan biaya ongkos angkut/mobilisasi material tersebut dan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku semuanya Saksi serahkan kepada sdr. Ferry Saputra ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sdr. Ferry Saputra membuat dokumen perencanaan tersebut yang saksi tahu Sdr. Ferry Saputra menyerahkan hasil perencanaannya kepada Sdr. Jamhuri dan diserahkan kepada bapak H. Sukman, SE. MM kemudian perencanaan tersebut dibawa bersamaan dengan Usulan RKA Perubahan Dinas Sosial.
- Bahwa Ferry Saputra pada saat menyusun Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang dananya bersumber dari APBD Perubahan TA 2017 sudah mengetahui siapa saja yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dan saksi tidak tahu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan perencanaan tersebut dipengaruhi oleh pelaksana pekerjaan atau tidak ;

- Bahwa sebelum APBD-P TA 2017 secara detail saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa anggaran untuk konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak ada dalam APBD-P TA 2017 ;
 - Bahwa setelah diketahui tidak ada anggaran untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada APBD-P TA 2017 hal tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. Ferry Saputra, ST dan apabila Sdr. Ferry Saputra, ST. tetap mau menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas agar ia negosiasi dengan dengan pelaksana pekerjaan apabila ia tetap bersedia dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Ferry Saputra tersebut
 - Bahwa setelah diketahui tidak ada anggaran untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada APBD-P TA 2017 hal tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. Ferry Saputra, ST dan apabila Sdr. Ferry Saputra, ST. tetap mau menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas agar ia negosiasi dengan dengan pelaksana pekerjaan apabila ia tetap bersedia dan setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Ferry Saputra tersebut ;
 - Bahwa yang membuat laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 khusus yang dananya bersumber dari APBD-P TA 2017 untuk mencairkan pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan adalah Sdr. Ferry Saputra, ST ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 khusus yang dananya bersumber dari APBD-P TA 2017 untuk mencairkan pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan yang dibuat Sdr. Ferry Saputra, ST. sudah sesuai dengan realisasi hasil pekerjaan di lapangan namun secara administrasi semua laporan tersebut sudah dapat digunakan untuk mencairkan pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi **Handra, ST Bin H. Baswan**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **44** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa peran saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 7 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pos Bantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran meliputi:
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
 - Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - Mendokumentasikan bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyetorkan pajak yang dipungutnya dengan menggunakan surat setoran pajak.
- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan DPA maupun DPPA kegiatan tersebut yaitu :
 - Pengguna Anggaran / PPK : H. Sukman, SE, MM
(Kepala Dinas Sosial)
 - PPTK : Dolly Hyrven
(Staf Bidang Jaminan Sosial)
 - Pejabat Pengadaan Barang : Firmansyah, ST
(Dinas Pekerjaan Umum)
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Asdimanto (Sebelum ABT)
Supan, S.Sos, MM (Sesudah ABT)
Ujang Hartono, S. Ag
(Kasi Pemakaman)

Halaman 45 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Silvia, SE,
(Kasi Perlindungan Sosial)
Camat setempat lokasi
Lurah setempat lokasi

Bendahara Pengeluaran : Handra, ST (saksi sendiri).

- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah 2.248.918.001,- (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu satu rupiah) dan perubahan Anggaran Belanja Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 menjadi sejumlah Rp. 6.990.991.000,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Item Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Pagar Keliling TMP dan	99.700.000
2	Perbaikan Gapura TMP	28.750.000
3	Pembelian Lambang Garuda Pancasila TMP	19.500.000
4	Tembok Penahan Pemakaman di Kelurahan Dempo Makmur	149.700.000
5	Pagar Pemakaman di Desa Bandar	199.535.000
6	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura di Desa Mingkik	199.260.000
7	Pembangunan Pagar Pemakaman di Desa Kerinjing Pagu	99.600.000
8	Pembangunan Pagar Pemakaman Rt. 12 Rw. 04 Gunung Agung Lama	99.600.000
9	Pembangunan Pagar TPU di Desa Alun Dua	99.600.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan di Desa Alun Dua	99.650.000
11	Pembangunan Pagar Pemakaman Kuburan di Desa Pelang Kenidai Kelurahan Pelang kenidai Kecamatan Dempo Tengah	149.491.000
12	Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman Umum di Rw 02 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah	199.400.000
13	Tembok Pemakaman Kelurahan nendagung	149.298.000
14	Pembangunan Tembok Penahan Pagar Kuburan di Rw 01 Kelurahan Bumi Agung	199.207.000
15	Tembok Pemakaman Pagar Kuburan di Rt 16 Tanjung Cermin	199.500.000
16	Pembangunan Pagar TPU lama di Desa Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo	149.600.000
17	Pembangunan Pagar TPU dusun Gunung Agung Lama	99.600.000
18	Pembangunan Tembok Penahan TPU Sukananti	150.000.000



19	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Cermin lama	200.000.000
20	Pembangunan Jalan Setapak/Pagar TPU perumnas Talang Sawah	150.000.000
21	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	200.000.000
22	Pembangunan Pagar TPUDusun Cawang Lama	200.000.000
23	Pembangunan Tembok Penahan TPU Tegur Wangi Baru	150.000.000
24	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Taman Makam Indah Air Betung Padang Karet	200.000.000
25	Pembangunan Pagar TPU Gunung Dempo	150.000.000
26	Pembangunan Pagar TPU Desa Jangga	100.000.000
27	Pembangunan Pagar TPU Desa Meringang	100.000.000
28	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Simpang Lapter	100.000.000
29	Pembangunan Pagar TPU Desa Pematang Bange	150.000.000
30	Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi	200.000.000
31	Pembangunan Pagar TPU kampung Dua	200.000.000
32	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Petani	100.000.000
33	Pembangunan Pagar TPU Desa Limbungan	100.000.000
34	Pembangunan Pagar TPU Dea Talang Darat	150.000.000
35	Pembangunan Pagar TPU Desa gunung Agung Tengah	150.000.000
36	Pembangunan Pagar TPU Desa Karang Anyar	100.000.000
37	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Nendagung Lama	100.000.000
38	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	150.000.000 (149.600.000)
39	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Sukarami	100.000.000
40	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Bumi Agung	200.000.000
41	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Aro	150.000.000 (149.500.000)
42	Pembangunan Pagar TPU Desa Joko	200.000.000
43	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Pagar Din	150.000.000
44	Pembangunan Pagar TPU Makam Puyang Pangeran	150.000.000
45	Pagar TPU Desa Suka Jadi Pelang Kenidai	150.000.000
46	Pembangunan Tembok Penahan TPU Desa Talang Bedug	150.000.000 (149.700.000)
47	Pembangunan Pagar TPU Jambatan Beringin	100.000.000
48	Pembangunan TPU Tanjung Keling kelurahan Muara Siban Dempo Utara	100.000.000
49	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	200.000.000

- Bahwa pencairan anggaran belanja pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut dengan jumlah total dana yang dicairkan / dibayarkan kepada pihak pelaksana kegiatan hingga akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.537.941.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 47 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



No	Item Paket Pekerjaan	Pencairan Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Pagar Keliling TMP dan	99.700.000
2	Perbaikan Gapura TMP	28.750.000
3	Pembelian Lambang Garuda Pancasila TMP	19.500.000
4	Tembok Penahan Pemakaman di Kelurahan Dempo Makmur	149.700.000
5	Pagar Pemakaman di Desa Bandar	199.535.000
6	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura di Desa Mingkik	199.260.000
7	Pembangunan Pagar Pemakaman di Desa Kerinjing Pagu	99.600.000
8	Pembangunan Pagar Pemakaman Rt. 12 Rw. 04 Gunung Agung Lama	99.600.000
9	Pembangunan Pagar TPU di Desa Alun Dua	99.600.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan di Desa Alun Dua	99.650.000
11	Pembangunan Pagar Pemakaman Kuburan di Desa Pelang Kenidai Kelurahan Pelang kenidai Kecamatan Dempo Tengah	149.941.000
12	Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman Umum di Rw 02 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah	199.400.000
13	Tembok Pemakaman Kelurahan nendagung	149.298.000
14	Pembangunan Tembok Penahan Pagar Kuburan di Rw 01 Kelurahan Bumi Agung	199.207.000
15	Tembok Pemakaman Pagar Kuburan di Rt 16 Tanjung Cermin	199.500.000
16	Pembangunan Pagar TPU lama di Desa Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo	149.600.000
17	Pembangunan Pagar TPU dusun Gunung Agung Lama	99.600.000
18	Pembangunan Jalan Setapak/Pagar TPU perumnas Talang Sawah	149.600.000
19	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	199.500.000
20	Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi	199.300.000
21	Pembangunan Pagar TPU kampung Dua	199.600.000
22	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Petani	99.700.000
23	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	149.600.000
24	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Aro	149.500.000
25	Pembangunan Tembok Penahan TPU Desa Talang Bedug	149.700.000

Sedangkan 24 paket pekerjaan lainnya hingga berakhirnya tahun 2017 belum dibayarkan.

- Bahwa pelaksanaan anggaran belanja Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan dengan jumlah total Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta ribu rupiah) sepengetahuan saksi seluruhnya telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan telah dibayarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertengahan tahun 2018 Badan keuangan Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Item Paket Pekerjaan	Anggaran yang belum direalisasikan (Rp)
1	Pembangunan Tembok Penahan TPU Sukananti	150.000.000
2	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Cermin lama	200.000.000
3	Pembangunan Pagar TPUDusun Cawang Lama	200.000.000
4	Pembangunan Tembok Penahan TPU Tegur Wangi Baru	150.000.000
5	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Taman Makam Indah Air Betung Padang Karet	200.000.000
6	Pembangunan Pagar TPU Gunung Dempo	150.000.000
7	Pembangunan Pagar TPU Desa Jangga	100.000.000
8	Pembangunan Pagar TPU Desa Meringang	100.000.000
9	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Simpang Lapter	100.000.000
10	Pembangunan Pagar TPU Desa Pematang Bange	150.000.000
11	Pembangunan Pagar TPU Desa Limbungan	100.000.000
12	Pembangunan Pagar TPU Desa Talang Darat	150.000.000
13	Pembangunan Pagar TPU Desa gunung Agung Tengah	150.000.000
14	Pembangunan Pagar TPU Desa Karang Anyar	100.000.000
15	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Nendagung Lama	100.000.000
16	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Sukarami	100.000.000
17	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Bumi Agung	200.000.000
18	Pembangunan Pagar TPU Desa Joko	200.000.000
19	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Desa Pagar Din	150.000.000
20	Pembangunan Pagar TPU Makam Puyang Pangeran	150.000.000
21	Pagar TPU Desa Suka Jadi Pelang Kenidai	150.000.000
22	Pembangunan Pagar TPU Jambat Beringin	100.000.000
23	Pembangunan TPU Tanjung Keling kelurahan Muara Siban Dempo Utara	100.000.000
24	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	200.000.000

49 paket pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 telah dibayarkan 100% kepada pelaksana kegiatan ;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran belanja Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di

Halaman 49 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah Rp.2.248.918.001,- (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu satu rupiah) dan perubahan Anggaran belanja Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 menjadi sejumlah Rp. 6.990.991.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan jumlah total yang telah direalisasikan pada tahun 2017 sebanyak 25 paket pekerjaan dengan Jumlah total anggaran sebesar Rp. 3.537.941.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. setelah pekerjaan diserahkan terimakan tahap pertama (PHO), pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK (Bpk H. Sukman, MM)
2. Kemudian PPTK yang mempersiapkan dokumen pembayaran berupa SPP (surat Permintaan Pembayaran dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan dokumen kelengkapan lainnya yang terkait dengan pembayaran. Padahal seharusnya yang membuat SPP dan SPM adalah Kasubag Keuagandan Progam.
3. Berkas permintaan pembayaran untuk masing – masing item pekerjaan tersebut kemudian di verifikasi oleh Kasubag Keuangan dan Progam (Ibu Rika Fitri Anraini, SE, MM) dan dibuatkan checklist kelengkapan berkas.
4. Kemudian berkas tersebut baru masuk ke saksi selaku Bendahara Pengeluaran, saksi kemudian memeriksa kembali kelengkapan berkas tersebut sesuai dengan checklist yang telah ditandatangani oleh Kasubag Keuangan dan kemudian saksi menandatangani SPP (surat Permintaan Pembayaran) yang kemudian berkas tersebut seluruhnya saksi serahkan ke Pihak pelaksana kegiatan untuk ditandatangani oleh PA yang kemudian pihak pelaksana kegiatan mengajukan sendiri dokumen pencairan ke BKD (badan keuangan Daerah) untuk proses pembayaran selanjutnya.
5. Untuk berkas permintaan pembayaran yang telah dibayar oleh BKD, berkas tersebut kembali lagi kepada saksi selaku Bendahara



Pengeluaran dilengkapi dengan SP2D yang kemudian berkas tersebut saksi arsipkan.

6. seluruh kegiatan yang pembayarannya telah dilaksanakan langsung ke rekening pihak ketiga dan tidak ada satupun yang masuk ke rekening bendahara pengeluaran.

7. Untuk pembayaran ke pihak ketiga ada yang meminta uang muka terlebih dahulu dan ada yang langsung sekaligus sesuai dengan SPK.

- Bahwa seluruh item paket pekerjaan yang pembayarannya telah direalisasikan sejumlah Rp. 3.537.941.000,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah 2.248.918.001,- (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu satu rupiah) dan perubahan Anggaran belanja Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.990.991.000,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak ada anggaran untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Pengawas Lapangan dalam Kegiatan tersebut kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah mencairkan anggaran untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Pengawas Lapangan.
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya meneliti dokumen dan berdasarkan keterangan dari Tim PHO yang kelapangan bahwa masing-masing paket pekerjaan telah 100% yang kemudian dokumen tersebut saksi teliti dan saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi seluruh item paket pekerjaan yang pembayarannya telah direalisasikan saksi tidak ada menerima imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya dari pihak ketiga atau siapa pun yang berhubungan dengan pembayaran hasil pekerjaan tersebut ;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi untuk proses pencairan ataupun pengajuan SP2D adalah:
 - a) Surat permohonan Penerbitan SPD
 - b) Surat permohonan Penerbitan SP2D
 - c) Surat permohonan Pembayaran dari Direktur /CV/PT
 - d) Berita Acara pembayaran (pihak 2/PPK/KPA, mengetahui PA/KPA
 - e) Kwitansi bermaterai
 - f) Perincian pajak



- g) Jaminan pemeliharaan
- h) Berita acara pemeriksaan fisik/ berita acara penyelesaian pekerjaan
- i) Berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO)
- j) Back Up data
- k) Progres mingguan
- l) Foto copy DPA
- m) Foto copy SPMK
- n) Ringkasan data kontrak/SPK
- o) Bukti lunas pajak galian C/termin/SKP Galian C
- p) Jamsostek
- q) foto

seluruh kelengkapan dokumen tersebut harus dilengkapi sebelum di proses pencarian dananya. Dan merupakan syarat yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pencairan tidak dapat dilakukan.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Pejabat Pengelola Keuangan untuk Kegiatan tersebut, mendapatkan Honorarium sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1.06.01.01.07.5.2 tanggal 5 Januari 2017 :
 - PA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - PPK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - PPTK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terdiri dari 3 (tiga) orang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan setiap orang sehingga untuk 3 (tiga) orang jumlah sejumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Pejabat Pengadaan dalam Kegiatan tersebut mendapatkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Firmansyah, ST mendapatkan Honor Pejabat Pengadaan sejumlah Rp. 250.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan secara langsung honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Firmansyah, ST (Pejabat Pengadaan) pada Dinas Sosial Kota Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Tahun 2017., melainkan saksi serahkan melalui PPTK sdr. R.A. Ika Suryani, SE . Adapun tanda terima yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, bukan saksi yang membuatnya tapi sudah dibuat oleh PPTK Kegiatan Kantor sdr. R.A. Ika Suryani, SE .dimana seharusnya saksiilah yang harus menyerahkan uang tersebut kepada Firmansyah, ST. ;

- Bahwa seluruh honorarium-honorarium sebagaimana dalam tanda terima tersebut semuanya saksi serahkan melalui PPTK untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang akan menerima honorarium tersebut ; Apakah honorarium tersebut diserahkan atau tidak saksi tidak tahu., dan begitu juga dengan tandatangannya, saksi juga tidak mengetahui apakah tandatangan asli atau dipalsukan. Karena dokumen tersebut saksi terima dari PPTK ;
- Bahwa seluruh Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 dan perubahan Anggaran belanja Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 telah dibayarkan 100% (seratus persen) pada masing-masing pihak pelaksana kegiatan dari rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam No.152-300-0804/02 ke masing masing rekening pihak pelaksana kegiatan ;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) Paket Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas telah dibayarkan seluruhnya dan diterima oleh pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **Asdimanto, SE., MM Bin H. Rufa'i**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam yang mana dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun

Halaman **53** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 saksi diangkat juga selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) khusus untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Pagar Alam TA 2017 induk (sebelum perubahan) ;

- Bahwa saksi melaksanakan tugas selaku Ketua Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa tugas sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
 - ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil setelah pekerjaan selesai melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan
 - Bertanggung jawab terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan dilingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Pejabat Pengelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Pengguna Anggaran / PPK : H. Sukman, SE, MM (Kepala Dinas Sosial)

PPTK : Dolly Hyrven (Staf Bidang Jaminan Sosial)

Pejabat Pengadaan Barang : Firmansyah, ST (Dinas Pekerjaan Umum)

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :

Halaman **54** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdimanto, SE., MM (Kabid Linjamsos)

Ujang Hartono, S. Ag (Kasi Pemakaman)

Eka Silvia, SE, (Kasi Perlindungan Sosial)

Camat

Lurah

Bendahara Pengeluaran : Handra, ST .

Bahwa ketika terdapat tambahan kegiatan dalam Anggaran Perubahan (APBD-P) dilakukan revisi Pengantian Ketua PHO dan FHO : Semula ASDIMANTO, SE., MM (saksi sendiri) diganti Kembali SUPAN, S.Sos., MM (Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 ;

- Bahwa nilai Anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang saksi ketahui hanya dalam APBD (induk) yaitu sebagai berikut :

No	Item Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Pagar Keliling TMP dan	99.700.000
2	Perbaikan Gapura TMP	28.750.000
3	Pembelian Lambang Garuda Pancasila TMP	19.500.000
4	Tembok Penahan Pemakaman di Kelurahan Dempo Makmur	149.700.000
5	Pagar Pemakaman di Desa Bandar	199.535.000
6	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura di Desa Mingkik	199.260.000
7	Pembangunan Pagar Pemakaman di Desa Kerinjing Pagu	99.600.000
8	Pembangunan Pagar Pemakaman Rt. 12 Rw. 04 Gunung Agung Lama	99.600.000
9	Pembangunan Pagar TPU di Desa Alun Dua	99.600.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan di Desa Alun Dua	99.650.000
11	Pembangunan Pagar Pemakaman Kuburan di Desa Pelang Kenidai Kelurahan Pelang kenidai Kecamatan Dempo Tengah	149.491.000
12	Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman Umum di Rw 02 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah	199.400.000
13	Tembok Pemakaman Kelurahan nendagung	149.298.000
14	Pembangunan Tembok Penahan Pagar Kuburan di Rw 01 Kelurahan Bumi Agung	199.207.000
15	Tembok Pemakaman Pagar Kuburan di Rt 16 Tanjung Cermin	199.500.000
16	Pembangunan Pagar TPU lama di Desa Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo	149.600.000
17	Pembangunan Pagar TPU dusun Gunung Agung Lama	99.600.000

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya Anggaran kegiatan tersebut diatas dalam RKA dan DPA Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, pada saat itu saksi baru menjabat sekitar bulan Januari 2017, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung

Halaman 55 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



menghadap Bpk. Sukman yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, pada kesempatan tersebut saksi menyampaikan bahwa terdapat kegiatan fisik dalam RKA/DPA dan saksi sarankan kepada Kepala Dinas untuk kegiatan fisik tersebut diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dinas yang berkaitan dengan kegiatan fisik, karena secara teknis Dinas Sosial tidak mempunyai kemampuan secara teknis untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut mengingat SDM yang ada di Dinas Sosial pada saat itu tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian bidang teknik sipil, namun pada saat itu Bpk Sukman masih tetap ngotot untuk tetap melaksanakan kegiatan fisik tersebut, dan akhirnya saksi menyatakan bahwa apabila kegiatan fisik tersebut tetap dilaksanakan maka saksi jangan dilibatkan karena saksi merasa tidak mampu melaksanakannya dan bukan bidang keahlian/pendidikan saksi

- Bahwa sekitar bulan Februari 2017 saksi mendapat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan :

- Pembangunan
- Pembangunan
- Pembangunan
- Pembangunan
- Pembangunan

Adalah termasuk dalam surat keputusan tersebut, karena pada awalnya saksi sudah menolak untuk dilibatkan dalam kegiatan tersebut namun saksi tetap mendapat surat keputusan selaku Ketua Tim PPHP maka saksi menghadap lagi ke Bpk Sukman/Kepala Dinas Sosial, saksi menyatakan keberatan untuk menjadi Ketua Tim PPHP karena saksi tidak memiliki kemampuan secara teknis untuk menjadi Ketua Tim PPHP dan Bpk Sukman tetap memerintahkan saksi menjadi Ketua Tim PPHP dan menyatakan tanggungjawab terhadap hasil pekerjaan nantinya adalah tanggungjawab PPTK dan Pengawas Pekerjaan serta tugas dan tanggungjawab PPHP hanya sebatas pemeriksaan



visual/kasat mata, setelah menerima perintah tersebut pada prinsipnya tetap menolak ditetapkan selaku ketua Tim PPHP ;

- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi selaku Ketua Tim PPHP dan anggota Tim PPHP diperintahkan oleh Bpk Sukman / Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk melaksanakan tugas selaku Tim PPHP yang diawali dengan menghadiri Titik Nol bersama dengan Sdr. Dolly Hyrven selaku PPTK, dan kemudian saksi bersama anggota Tim menghadiri titik nol tersebut yang di lapangan juga dihadiri oleh camat dan lurah setempat, kemudian sekitar bulan April 2017 saksi bersama Tim PPHP kembali diperintahkan oleh Bpk. Sukman/Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO), seluruh Tim PPHP memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa di lokasi pekerjaan, di lokasi pekerjaan PPTK selalu hadir dan membawa dokumen pekerjaan (SPK, gambar, dll) dan ada di beberapa lokasi pekerjaan PPK dan atau Pengawas Pekerjaan dari Dinas PU hadir (tidak diseluruh lokasi hadir), dokumen yang diperlihatkan oleh PPTK hanya Gambar Kerja sebagai acuan kami memeriksa hasil pekerjaan yang selama ini tidak pernah kami lihat dan di lokasi pekerjaan baru diperlihatkan, di lapangan Tim PPHP hanya melakukan pemeriksaan secara Visual sebagaimana arahan Bpk. Sukman/Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam pada bulan Januari 2017 sebagaimana saksi jelaskan diatas dan yang kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami karena kami tidak memiliki kemampuan secara teknis maka kualitas dan kuantitas pekerjaan kami dasarkan pada penjelasan PPTK di lapangan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan pekerjaan tersebut telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas lapangan dari Dinas PU, dan di lapangan saksi dan Tim PPHP hanya menandatangani Daftar Hadir PHO, setelah Pemeriksaan PHO tersebut saksi dan Tim PPHP tidak pernah lagi turun ke lapangan untuk pemeriksaan ;
- Bahwa selaku Ketua Tim PPHP dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak pernah menerima Laporan dari Pengawas dari Dinas PU dan PPTK secara tertulis, yang saksi terima hanya penyampaian secara lisan dari Pengawas dari Dinas PU

Halaman **57** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



dan PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan yang seharusnya ;

- Bahwa secara umum dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dalam tugas Melakukan pemeriksaan dengan hasil secara visual sudah sesuai dengan Gambar Kerja yang diperlihatkan oleh PPTK/Sdr. Doly Hyrven (dokumen SPK/kontrak lengkap tidak pernah mengetahuinya), namun demikian khususnya di lokasi Pemakaman Puyang Saura pada saat itu terdapat temuan bahwa secara visual terlihat tangga yang terbuat dari beton di beberapa tempat sudah mulai rusak dan cat pagar sudah kelihatan buram hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa dan seluruh hasil pemeriksaan tersebut diketahui oleh PPTK karena setiap kegiatan PHO PPTK selalu hadir dan menyiapkan dokumen-dokumen kegiatan ;
- Bahwa temuan di lokasi Pemakaman Puyang Saura tidak dicantumkan dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan dan saksi tidak tahu apakah temuan tersebut apakah diperbaiki oleh Penyedia Barang/Jasa karena pengendali pelaksanaan kegiatan adalah kewenangan PPTK dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah kegiatan Pemeriksaan dalam Serah terima pekerjaan pertama (PHO) pada bulan April 2017, saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan akhir setelah masa pemeliharaan (FHO) karena Bpk Sukman tidak ada memerintahkan untuk melakukan Pemeriksaan akhir (FHO), dan pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa seharusnya ada pemeriksaan kembali setelah PHO ;
- Bahwa seluruh Dokumen Kegiatan Sdr Dolly Hyrven/PPTK yang menyiapkan dan saksi bersama Anggota PPHP menandatangani Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi dan Daftar Hadir Kunjungan Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Berita Acara Kunjungan Lapangan saksi dan Tim PPHP tidak pernah menandatangani, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat oleh Sdr. Dolly Hyrven/PPTK namun yang menandatangani berita acara tersebut adalah H. Sukman, SE. MM selaku PPK bersama dengan Penyedia Barang/Jasa



- Bahwa selaku Ketua PPHP dalam Kegiatan tersebut dan sebagai Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemakaman pada bulan Agustus Tahun 2017 saksi mendapatkan mutasi menjadi Kabag Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam sehingga pada saat itu tidak mengetahui / tidak dilibatkan lagi dengan adanya Kegiatan yang bersumber dari APBD-P TA 2017 di Dinas Sosial Kota Pagar Alam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **Supan Yasin, SE., MM.**, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa jabatan struktural saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Kota Pagar Alam dan diangkat juga selaku Ketua Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) setelah Revisi Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas selaku Ketua Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Setelah Revisi Perubahan ke-2 (dua) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP/ Dilingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa tugas selaku Ketua Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil setelah pekerjaan selesai melalui pemeriksaan / pengujian;
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen atas pekerjaan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017

- Bahwa Susunan Pejabat Pengelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu:

Pengguna Anggaran : H. SUKMAN, SE.,MM

Kuasa Pengguna Anggaran : -

Pejabat Pembuat Komitmen : H. SUKMAN, SE.,MM

PPTK : DOLLY HERVEN

Bendahara Pengeluaran : HANDRA

Panitia PHO dan FHO :

Ketua : ASDIMANTO, SE., MM

Sekretaris : UJANG HARTONO, S.Ag

Anggota : EKA SILVIA, SE

CAMAT DI WILAYAH PAGAR ALAM

LURAH DI WILAYAH PAGAR ALAM

Terjadi Revisi Pengantian Ketua PHO dan FHO : Semula ASDIMANTO, SE., MM menjadi ZAMZAMI, S.Sos dan diganti Kembali SUPAN, S.Sos., MM (Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017

- Bahwa pada saat saksi menjabat **Ketua** PHO dan FHO berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 02 November 2017 Lokasi-lokasi kegiatan saksi periksa dan melaksanakan tupoksi saksi sebagai **Ketua** PHO dan FHO yaitu :

NO	KEGIATAN	HARGA SATUAN	PELAKSANA KEGIATAN	KET
1.	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Aro;	Rp. 149.500.000,-	CV. Cahaya Makmur	Sudah dibayar
2.	Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi;	Rp. 199.300.000,-	CV. Abata	Sudah dibayar
3.	Pembangunan Pagar TPU Desa Petani;	Rp. 99.700.000,-	CV. Al Fath Jaya	Sudah dibayar
4.	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua;	Rp. 199.600.000,-	CV. Abata	Sudah dibayar
5.	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai;	Rp. 149.600.000,-	CV. HK	Sudah dibayar
6.	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Perumnas Talang Sawah;	Rp. 149.600.000,-	CV. HK	Sudah dibayar
7.	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru;	Rp. 199.500.000,-	CV. HK	Sudah dibayar
8.	Pembangunan Pagar TPU Talang Beduk;	Rp. 149.700.000,-	Cv. Veriz Yuniior	Sudah dibayar
9.	Pembangunan Pagar TPU Ds.	Rp. 99.750.000,-	CV. DAPINDO	Sudah

Halaman 60 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nendagung lama;			dibayar
10.	Pembangunan Pagar TPU Sukajadi;	Rp. 149.700.000,-	CV. DUA PUTRI	Sudah dibayar
11.	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Taman Makam Indah Air Betung Padang Karet;	Rp. 199.500.000,-	CV. VERIZ JUNIOR	Sudah dibayar
12.	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban;	Rp. 99.750.000,-	CV. VERIZ JUNIOR	Sudah dibayar
13.	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran;	Rp. 149.700.000,-	CV. MULTI ENGINEERING	Sudah dibayar
14.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Suka Rami;	Rp. 99.700.000,-	CV. VERIZ JUNIOR	Sudah dibayar
15.	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Ds. Bumi Agung;	Rp. 199.500.000,-	CV. HK	Sudah dibayar
16.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Pematang Bange;	Rp. 149.650.000,-	CV. DUA PUTRI	Sudah dibayar
17.	Pembangunan Pagar TPU Talang Darat;	Rp. 149.730.000,-	CV. GIZA GHINA	Sudah dibayar
18.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Gunung Agung Tengah;	Rp. 149.600.000,-	CV. AMIN YULIAN	Sudah dibayar
19.	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds. Suka Nanti;	Rp. 149.500.000,-	CV. VINTARI INDO PRATAMA	Sudah dibayar
20.	Pembangunan Pagar TPU Gunung Dempo;	Rp. 149.750.000,-	CV. TIARA	Sudah dibayar
21.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Pagardin;	Rp. 149.650.000,-	CV. AMIN YULIAN	Sudah dibayar
22.	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu;	Rp. 199.500.000,-	CV. DAPINDO	Sudah dibayar
23.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Meringang;	Rp. 99.700.000,-	CV. 10 LEO	Sudah dibayar
24.	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU SP. Lapter;	Rp. 99.700.000,-	CV. 10 LEO	Sudah dibayar
25.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Cawang Lama;	Rp. 199.600.000,-	CV. MANA LAGI	Sudah dibayar
26.	Pembangunan Tembok Penahan TPU Tegur Wangi Baru;	Rp. 149.600.000,-	CV. MANA LAGI	Sudah dibayar
27.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Jokoh;	Rp. 199.600.000,-	CV. MANA LAGI	Sudah dibayar
28.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Jangga;	Rp. 99.750.000,-	CV. TIARA	Sudah dibayar
29.	Pembangunan Pagar TPU Jambatan Beringin;	Rp. 99.700.000,-	CV. VIRANDA UTAMA	Sudah dibayar
30.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Limungan;	Rp. 99.700.000,-	CV. DAPINDO	Sudah dibayar
31.	Pembangunan Pagar TPU Karang Anyar;	Rp. 99.700.000,-	CV. GHINA AKBAR	Sudah dibayar
32.	Pembangunan Pagar TPU Tanjung Cermin Lama	Rp. 199.400.000,-	CV. GHINA AKBAR	Sudah dibayar
TOTAL : Rp. 4.737.930.000,-				

- Bahwa dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang tersebar di Kota Pagar Alam saksi hanya melaksanakan tugas sebagai Ketua PHO & FHO hanya 32 (tiga puluh dua) titik dengan

Halaman **61** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



kesemua kegiatan mestinya 49 (empat sembilan) lokasi dikarenakan saksi pengganti Ketua PHO & FHO dikarenakan terjadi Revisi/Perubahan panitia dikarenakan ketua PHO & FHO Pindah Tugas sebagai Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Pemkot Pagar Alam. Laporan pertanggung jawaban berupa Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan telah dibuatkan dan dalam pelaksanaan ada sebagian pekerjaan Tim PHO & FHO tidak menandatangani pekerjaan tersebut karena pekerjaan kurang volume

- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan adalah saudara Zamhuri (Petugas Honorer Dinas Sosial), kami selaku PHO & FHO hanya menanda tangani, setelah kami periksa di lapangan secara visual.
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Perjanjian Kerja 18 (delapan belas) paket, saksi selaku Ketua PHO & FHO dari 18 (delapan belas) paket pekerjaan tersebut lokasi yang saksi tinjau ke lapangan dan yang saksi tandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan adalah :
 1. Pembangunan Pagar TPU Ds. Sukarami.
 2. Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Ds Bumi Agung.
 3. Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran.
 4. Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara.
 5. Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua.
 6. Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi.
 7. Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan.
 8. Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai.
 9. Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru.
 10. Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas Ti Sawah.
 11. Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru.
 12. Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama.
 13. Pembangunan Pagar Tembok Penahan TPU Ds Joko.

Dalam pelaksanaannya hanya sebagian saja yang saksi tanda tangani dikarenakan pekerjaan tersebut belum memenuhi syarat dan volume pekerjaan untuk diperbaiki pekerjaan tersebut. Untuk yang turun kelapangan Tim PHO & FHO hanya Saksi dan Sdr. Eka Silvia, SE saja karena Sdr. Ujang Hartono, S. Ag keberatan sebagai PHO & FHO di Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 anggaran



perubahan dan Sdr. Ujang Hartono, S. Ag tidak pernah hadir dalam kegiatan tersebut ;

- Bahwa pekerjaan tersebut setelah diperbaiki oleh Pihak Pelaksana Pekerjaan maka Tim PHO & FHO menandatangani Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut dan dalam pelaksanaan ada sebagian pekerjaan Tim PHO & FHO tidak menandatangani pekerjaan tersebut karena pekerjaan kurang volume
- Bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 telah selesai 100 % (seratus persen) semua dengan Volume ada sebagian yang masih ada kurang volume dan dimana Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan disimpan Oleh PPTK

- Saksi tidak pernah menerima pemberian uang untuk komitmen fee atau tanda terima kasih dari pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **Jamhuri**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah selaku Tenaga Kerja Sukarela di Dinas Sosial Pagar Alam. dan selama saya bekerja sebagai Tenaga Kerja Sukarela di Dinas Sosial Pagar Alam, saya turut membantu dalam hal pembuatan dokumen dan administrasi yang diserahkan kepada saya untuk kegiatan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Kerja Sukarela pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam adalah SK Kepala Dinas yang nomornya saya sudah lupa namun ditahun 2017. Sedangkan dasar saya membantu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Perintah Lisan dari Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Sdr. SUKMAN, SE, MM dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sdr. ASDIMANTO, SE, MM (kepala Bidang saya) untuk membantu Sdr. Dolly Hyrven selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pekerjaan Pembangunan



Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 untuk mengetik dan melengkapi keperluan administrasi selama pelaksanaan pekerjaan hingga pekerjaan selesai ;

- Bahwa saksi membantu bapak Dolly Hyrven selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam melakukan pengetikan Kontrak-kontrak, Dokumen Tagihan, Dokumen PHO namun tidak semuanya saksi kerjakan karena sebagian dikerjakan oleh bapak. Dolly Hyrven selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Dan selama saya melaksanakan pekerjaan tersebut, pekerjaan saksi di koreksi oleh bapak Dolly Hyrven
- Bahwa selain gaji bulanan saksi di Dinas Sosial Kota pagar alam Rp.500.000,- perbulannya, selama saksi membantu dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut saksi beberapa kali di beri uang oleh bapak Dolly Hyrven selaku PPTK sebagai imbalan lembur saya atas membantunya mengetik pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepada saksi tersebut dengan total ±Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa yang membuat Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 untuk yang sebelum perubahan adalah Pihak Dinas Pekerjaan Umum namun saya tidak mengetahui siapa namanya dan untuk sesudah perubahan adalah bapak Ferry Saputra ST yang melakukan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan untuk Perencana bapak Ferry Saputra ST. Dan dapat juga saksi jelaskan bahwa saksi pernah mendapat titipan file (flasdisk) Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan dari bapak Ferry Saputra ST untuk diberikan kepada bapak Dolly Hyrven selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dikarenakan rumah saksi dekat dengan bapak Ferry Saputra ST. Sedangkan untuk Perencanaan dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pihak Dinas Pekerjaan Umum
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut, yang lebih tahu adalah bapak Dolly Hyrven dan Kasubag Kepegawaian bapak Supan, S.Sos
- Bahwa yang saksi tahu ada 3 orang yang menitipkan uang untuk bapak Ferry Saputra ST selaku Pihak Perencana yaitu bapak Andres sejumlah

Halaman **64** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Ibu Aprilia sejumlah Rp. 1.500.0000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Sdr. Nu'ing sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Mereka menitipkan kepada saya untuk diberikan kepada bapak Ferry Saputra ST selaku Pihak Perencana. Dimana pada saat itu saksi dihubungi oleh bapak Ferry Saputra ST yang meminta saksi mengambil uang titipan dari bapak Andres, Ibu Aprilia dan Sdr. Nu'ing. Selanjutnya mereka bertiga menemui saksi di rumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah tersebut. Setelah uang saksi terima kemudian saksi menyerahkannya kepada bapak Ferry Saputra ST

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pelaksana pekerjaan memberikan fee 5% (Lima Persen) atau serupa dengan hal tersebut dari jumlah Kegiatan kepada Pihak Dinas Sosial ;
- Bahwa saksi disuruh oleh bapak Dolly Hyrven selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk membuat dokumen Pencairan dan PHO Pihak Ketiga. Dimana dalam dokumen PHO isinya menyatakan bahwa masing-masing pekerjaan sudah 100% dan hal tersebut dinyatakan 100% atas perintah bapak Dolly Hyrven.;
- Bahwa sekitar Bulan September-Oktober Tahun 2017 di Kantor Dinas Sosial saksi pernah mengajukan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diperintah oleh Dolly Hyrven kepada bapak SUKMAN, SE. MM, namun Bapak SUKMAN, SE. MM menjawab "ini urusan Dolly Hyrven bukan urusan kamu, suruh Dolly menghadap saya" saksi menjawab "iya pak", kemudian berkas tersebut saksi kembalikan kepada bapak Dolly Hyrven dan seminggu kemudian saksi ajukan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada bapak Sukman, namun jawabannya masih tetap sama agar Dolly Hyrven menghadap ;
- Bahwa setelah pengajuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) di tolak beberapa kali oleh bapak Sukman saksi tidak sengaja bertemu di jalan dengan bapak Dolly Hyrven pada Bulan September-Oktober Tahun 2017 dan bapak Dolly Hyrven mengajak saksi untuk ikut dengannya ke Rumah Makan 88 di Jalan Simpang Mana, saksi menyimpan Motor Rumah Makan 88 kemudian bapak Dolly Hyrven bertemu dengan seseorang di Rumah Makan 88, saksi menunggu di dalam mobilnya bapak Dolly Hyrven sesudah bertemu dengan seseorang di Rumah Makan 88, bapak Dolly Hyrven membawa kantong plastik berwarna hitam berbentuk kotak yang di duga uang dan selanjutnya Saksi dan bapak Dolly Hyrven menuju ke Rumah Pribadi bapak Sukman di Jl. Mayjen M. Harun Sohar

Halaman 65 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi hanya menunggu di mobil sementara bapak Dolly Hyrven membawa Kantong plastik Warna Hitam berbentuk kotak yang di duga uang tersebut ke Rumah bapak Sukman ;

- Bahwa saksi diajak oleh Tim PHO & FHO untuk ikut kelapangan membantu tim memfoto hasil pekerjaan dan membawa berkas hasil pemeriksaan lapangan dan pada saat dilapangan saksi bertemu dengan Terdakwa sebagai Pelaksana pekerjaan dan Pengawas Lapangan yaitu bapak Ferry Saputra ;
 - Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU gang Reformasi;
 - Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua;
 - Pembangunan Tembok Pemakaman
- Bahwa setahu saksi waktu pembuatan dokumen PHO dan waktu bapak Dolly Hyrven menyerahkan kantong plastik berwarna hitam kepada bapak Sukman tidak berjauhan namun seingat saksi penyerahan kantong plastik berwarna hitam kepada bapak Sukman dilakukan terlebih dahulu sebelum pembuatan dokumen PHO ;
- Bahwa saksi membuka Rental Komputer di rumah saksi ada beberapa Pihak Ketiga pekerjaan Sarana dan Prasarana Pemakaman membuat Dokumen Pencairan dan Dokumen PHO saksi menerima uang berdasarkan Jasa Rental Komputer yang saksi buka.namun sekarang komputer tersebut sudah saksi jual dan rental komputer tersebut sudah tutup ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **Ujang Hartono, S.Ag.**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Sekertaris Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP Di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas selaku Sekretaris Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil setelah pekerjaan selesai melalui pemeriksaan / pengujian;
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - Bertanggung jawab terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen atas pekerjaan di lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017

- Bahwa susunan Pejabat Pengelola kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu:

Pengguna Anggaran : H. SUKMAN, SE.,MM

Pejabat Pembuat Komitmen : H. SUKMAN, SE.,MM

PPTK : DOLLY HERVEN

Bendahara Pengeluaran : HANDRA

Panitia PHO dan FHO :

Ketua : ASDIMANTO, SE., MM

Sekretaris : UJANG HARTONO, S.Ag

Anggota : EKA SILVIA, SE

CAMAT DI WILAYAH PAGAR ALAM

LURAH DI WILAYAH PAGAR ALAM

Kemudian terdapat revisi pengantian Ketua PHO dan FHO : Semula ASDIMANTO, SE., MM menjadi ZAMZAMI, S.Sos dan diganti Kembali SUPAN, S.Sos., MM berdasarkan SK (Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017

- Bahwa pada saat saksi menjabat Sekretaris PHO dan FHO berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam dan hanya melaksanakan tupoksi saksi sebagai Sekretaris PHO dan FHO yaitu :

NO.	KEGIATAN	HARGA SATUAN	PELAKSANA KEGIATAN	KET
1.	Pembangunan Pagar Keliling TMP	Rp. 99.700.000,-	CV. Veriz Junior	Sudah dibayar
2.	Perbaikan Gapura TMP	Rp. 28.750.000,-	CV. Adhe	Sudah dibayar
3.	Pembelian Lambang Garuda Pancasila TMP	Rp. 19.500.000,-	CV. Ghina Akbar	Sudah dibayar

Halaman 67 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp. 149.700.00,-	CV. Ghina Akbar	Sudah dibayar
5.	Pembangunan Pagar TPU Desa Bandar	Rp. 199.535.000,-	CV. Akbar Persada	Sudah dibayar
6.	Pembangunan Pagar TPU Makam Puyang Suara Desa Mingkik;	Rp. 199.260.000,-	CV. Davindo	Sudah dibayar
7.	Pembangunan Pagar TPU Pemakaman Desa Kerinjing;	Rp. 99.600.000,-	CV. Kedung Meraksa	Sudah dibayar
8.	Pembangunan Pagar TPU Gunung Agung Lama RT.12	Rp. 99.600.000,-	CV. Kedung Meraksa	Sudah dibayar
9.	Pembangunan Pagar TPU Desa Alun Dua;	Rp. 99.600.000,-	CV. Alfath Jaya	Sudah dibayar
10.	Pembangunan Tembok Pemakaman Kuburan Kel. Alun Dua	Rp. 99.650.000,-	CV. ABATA	Sudah dibayar
11.	Pembangunan Pagar TPU Plang Kenidai	Rp. 149.491.000,-	CV. Cahaya Makmur Cemerlang	Sudah dibayar
12.	Pembangunan Tembok Pemakaman umum RW.2 Karang Dalo	Rp. 199.400.000,-	CV. Adhe	Sudah dibayar
13.	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Nendagung	Rp. 149.298.000,-	CV. Karya Perkasa	Sudah dibayar
14.	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW.01 Kel. Bumi Agung	Rp. 199.207.000,-	CV. Yuta	Sudah dibayar
15.	Pembangunan Tembok Pemakaman RT.16 Tanjung Cermin	Rp. 199.500.000,-	CV. Ghina Akbar	Sudah dibayar
16.	Pembangunan Pagar TPU lama Ds. Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp. 149.600.000,-	CV. HK	Sudah dibayar
17.	Pembangunan Pagar TPU Ds. Gunung Agung Lama	Rp. 99.600.000,-	saya lupa	Sudah dibayar
TOTAL : Rp. 2.240.991.000,-				

- Bahwa dalam Kegiatan tersebut dimana keseluruhan pekerjaan tersebar di 49 (empat sembilan) lokasi, namun saksi hanya melaksanakan tugas pada 17 (tujuh belas) titik saja dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) saksi tidak melaksanakan tugas ; Adapun Laporan pertanggung jawaban dan Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan telah dibuatkan dan kegiatan telah dilaksanakan dengan pekerjaan sesuai dengan RAB yakni : 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa saksi pernah menghadap Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam pada saat setelah saksi melaksanakan tugas Sekretaris PHO & FHO untuk 17 (tujuh belas) titik diatas, dengan maksud supaya saksi tidak diikutkan kembali dalam Tim PHO / FHO berikutnya, karena pekerjaan saksi sedang banyak-banyaknya, pada saat itu Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam (sdr. H. Sukman) menjawab iya akan ada revisi kembali ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Perjanjian Kerja untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan, saksi selaku Sekretaris PHO & FHO dari 18 (delapan belas) paket pekerjaan tersebut, lokasi mana yang saksi tinjau ke lapangan dan saksi tandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan yaitu :
 - Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung.

Halaman **68** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua.
- Pembangunan Pagar Makam Puyang saura Ds Mingkik.
- Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo.
- Pembangunan Tembok Penahan Dempo Makmur.
- Bahwa hanya 5 kegiatan tersebut yang saksi cek ke lapangan dan Laporan pertanggung jawaban berupa Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan telah dibuatkan dan saya tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut karena saksi hanya diperintah agar melaksanakan pekerjaan sebagai Sekretaris PHO & FHO dengan mengecek pemeriksaan di lapangan dengan metode visual ;
- Bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 telah selesai 100 % (seratus persen) dan dimana Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan ada pada PPTK ;
- Bahwa saksi mengetahui benar telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kejaksaan yang didampingi oleh Ahli dari DPD Perkindo Sumatera Selatan pada bulan Juli 2019, terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 saksi hanya mengikuti 17 (tujuh belas) titik lokasi kegiatan yang telah dilaksanakan, terhadap kekurangan volume pekerjaan saksi tidak tahu karena saksi melihat dan memeriksa secara visual dan tidak memahami masalah teknis pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian uang untuk komitmen fee atau tanda terima kasih dari pihak mana pun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi **Eka Silvia, SE.**, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) ;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Anggota Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman **69** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP/ Dilingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dan Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dilingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;

- Bahwa tugas selaku Anggota Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil setelah pekerjaan selesai melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan; dan
 - Bertanggung jawab terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan dilingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017
- Bahwa Susunan Pejabat Pengeloka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu:

- Pengguna Anggaran : H. SUKMAN, SE.,MM
- Kuasa Pengguna Anggaran : -
- Pejabat Pembuat Komitmen : H. SUKMAN, SE.,MM
- PPTK : DOLLY HERVEN
- Bendahara Pengeluaran : HANDRA
- Panitia PHO dan FHO :

Ketua : ASDIMANTO, SE., MM

Sekretaris : UJANG HARTONO, S.Ag

Anggota : EKA SILVIA, SE

CAMAT Setempat TPU

LURAH Setempat TPU

Halaman **70** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdapat revisi Pengantian **Anggota** PHO dan FHO : Semula ASDIMANTO, SE., MM menjadi ZAMZAMI, S.Sos dan diganti Kembali SUPAN, S.Sos., MM (Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017) ;

- Bahwa dalam Kegiatan tersebut baik yang berdasarkan APBD Induk maupun APBD Perubahan, dimana seluruhnya berjumlah 49 (empat sembilan) lokasi saksi telah melaksanakan tugas sebagai Anggota PHO & FHO, terdapat perubahan Ketua PHO & FHO. Laporan pertanggung jawaban berupa Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan telah dibuatkan dan kegiatan telah dilaksanakan dengan selesai 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa Anggaran keseluruhan untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.6.990.991.000,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan satu ribu rupiah) ;
- Bahwa seluruh paket pekerjaan tersebut telah selesai 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang telah dikerjakan 100 % (seratus persen), saksi hadir bersama Tim PHO & FHO untuk mengecek lapangan dibantu oleh sdr. Ferry Saputra, ST (pada APBDP) untuk mengecek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman ;
- Bahwa untuk pembuatan Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan PHO & FHO yang membuat yaitu sdr. Jamhuri (TKS Dinas Sosial Kota Pagar Alam) saksi dan anggota memeriksa pekerjaan secara visual dan menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 saksi ikut serta dan anggota lainnya ada pun temuan tersebut terdapat galian pondasi kurang, kurangnya pekerjaan volume, dapat saksi jelaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Negeri Pagar Alam tidak kami lakukan pada saat pemeriksaan PHO & FHO dimana kami sebagai tim PHO & FHO tidak memiliki kemampuan di pendidikan Teknik pada saat pemeriksaan ;

Halaman **71** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian uang untuk komitmen fee atau tanda terima kasih dari pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan ini atau dari pihak SKPD ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi **Firmansyah, ST. Bin Muhammad Sayuti**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengadaan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/13/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam ;
- Bahwa tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pengadaan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :
 - Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;
 - Menilai Kualifikasi Penyedia melalui Pasca Kualifikasi atau Pra Kualifikasi ;
 - Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - Mengusulkan calon Pemenang ;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat pembuat Komitmen dan/ atau pejabat yang mengangkatnya ;
 - Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan dalam Kegiatan dimaksud karena saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 081090532001688 tanggal 8 Mei 2004 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Dolly Hyrven karena pernah satu kantor di Dinas Kebersihan Kota Pagar Alam, Sdr. Dolly Hyrven mengetahui bahwa saksi memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dan meminta

Halaman **72** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk bersedia menjadi Pejabat Pengadaan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam, saksi pada awalnya menolak dan tidak mau untuk menjadi Pejabat Pengadaan tersebut namun Sdr. Dolly Hyrven tetap memaksa dan akhirnya saksi menerima SK dari Kepala Dinas Sosial sebagaimana saksi jelaskan diatas ;

- Bahwa dasar Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk paket-paket kegiatan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
 - Pembangunan Pagar Pemakaman Desa Keringing
 - Pembangunan Pagar Pemakaman Puyang Saura Desa Mingkik
 - Pembangunan Pagar Pemakaman Desa Bandar
 - Pembangunan tembok Penahan Kuburan RW.01 Kelurahan Bumi Agung
 - Pembangunan tembok Penahan Kuburan Pemakaman Dempo Makmur
 - Pembangunan Pagar TPU Dusun Gunung Agung Lama
 - Pembangunan Pagar TPU RT.12 RW.04 Gunung Agung Lama
 - Pembangunan Tembok Pemakaman RT.16 Tanjung Cermin
 - Pembangunan Tembok Pemakaman RW.02 Karang Dalo
 - Pembangunan Pagar TPU Lama Dusun Talang Sawah Dusun Bangun Rejo
 - Pembangunan Tembok Pemakaman Kelurahan Nendagung
 - Pembangunan Pagar TPU Desa Alun Dua
- Bahwa metode pemilihan Penyedia Barang / Jasa untuk paket-paket kegiatan tersebut diatas karena nilainya untuk masing-masing kegiatan tidak lebih dari Rp.200.000.000,- dan lokasinya berbeda-beda adalah dengan metode Pengadaan Langsung (PL), berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ;
- Bahwa penilaian kualifikasi dalam Pemilihan Penyedia Barang / Jasa dengan metode Pengadaan Langsung adalah dengan Pra Kualifikasi,



dasarnya yaitu Pasal 56 Ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ;:

- Bahwa tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam metode Pemilihan Penyedia dengan Pengadaan Langsung adalah sebagaimana Pasal 57 Ayat (5) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ;
- Bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk paket-paket kegiatan tersebut tersebut diatas tidak ada dilaksanakan oleh saksi selaku Pejabat Pengadaan karena setelah saksi menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagai Pejabat Pengadaan terhadap paket-paket tersebut, saksi dihubungi oleh Sdr. Dolly Hyrven melalui telpon untuk meminta tandatangan saksi untuk berkas-berkas dokumen evaluasi yang Sdr. Dolly Hyrven bawa ke rumah saksi pada Bulan Februari Tahun 2017 sekitar pukul 11.00 wib hari dan tanggal saksi lupa, karena saksi sudah berada di rumah kemudian Sdr. Dolly Hyrven sendirian datang kerumah saksi dan membawa 12 (dua belas) berkas paket kegiatan sebagaimana saksi jelaskan diatas dalam masing-masing rangkap 2 (dua) dan meminta tandatangan saksi, saksi kemudian menolak untuk menandatangani berkas-berkas tersebut karena ternyata setelah saksi teliti dokumen yang dibawa oleh Sdr. Dolly Hyrven adalah dokumen pemilihan Pengadaan Langsung terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut yang mana dalam dokumen tersebut telah ada pemenang untuk masing-masing paket kegiatan sedangkan proses pelaksanaan tahapan pemilihan penyedia barang/jasa saksi tidak mengetahui dilaksanakan atau tidak padahal saksi adalah pejabat pengadaan dalam kegiatan tersebut, karena Sdr. Dolly terus memaksa saksi untuk menandatangani dokumen pemilihan pengadaan tersebut karena pelaksanaan kegiatan fisik akan segera dilaksanakan dan akhirnya karena saksi tidak mau menghambat proses pelaksanaan fisik kegiatan tersebut saksi menandatangani dokumen tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan Pemenang untuk Paket-paket kegiatan tersebut diatas, yang saksi tahu Sdr. Dolly Hyrven yang membawa dokumen-dokumen pemilihan tersebut yang sudah ada pemenangnya ;
- Bahwa saksi dipaksa oleh Sdr. Dolly Hyrven untuk menandatangani dokumen tersebut karena menurut sdr. Dolly Hyrven pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan sudah akan dimulai ;

Halaman **74** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Dolly Hyrven tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang atau hal lainnya sehingga saksi menandatangani dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa 12 (dua belas) paket kegiatan yang dibawa oleh Sdr. Dolly Hyrven tersebut diatas
 - Bahwa penentuan Pemenang dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa 12 (dua belas) paket kegiatan yang dibawa oleh Sdr. Dolly Hyrven dan saksi tandatangani tersebut tanpa melalui Proses Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;
 - Bahwa selaku Pejabat Pengadaaan dalam Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan tersebut, saksi tidak ada menerima honor selaku pejabat Pengadaan tersebut ;
 - Bahwa ketika diiperlihatkan kepada copy dokumen Tanda Terima Honor Pejabat Pengadaan Dinas Sosial Tahun 2017 oleh pemeriksa yang mana dalam dokumen tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi untuk penerimaan honor Pejabat Pengadaan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu saksi tidak pernah menerima honor tersebut dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi ;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui 12 (dua belas) paket kegiatan sebagaimana dokumen yang dibawa Sdr. Dolly Hyrven kepada saksi dan saksi tandatangani, paket kegiatan selain itu saksi tidak mengetahuinya dan saksi hanya bertemu dengan Sdr. Dolly Hyrven 1 (satu) kali ketika Sdr. Dolly Hyrven ke rumah saksi untuk meminta tandatangan saksi urusan pekerjaan ini ;
 - Saksi tidak pernah menerima pemberian uang untuk komitmen fee atau tanda terima kasih dari pihak mana pun ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
10. Saksi **Rika Fitri Anraini, SE., MM.**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
 - Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan yaitu sebagai berikut :
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Halaman **75** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- Memverifikasi Dokumen Pengajuan Anggaran untuk membiayai / membayar suatu kegiatan keBadan Keuangan Daerah
- Bahwa selain sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangansaksi juga sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD di Dinas Sosial Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan nyaitu sebagai berikut:
 - Meneliti kelengkapan SPP – LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK. ;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ;
 - Melakukan Verifikasi SPP ;
 - Menyiapkan SPM ;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;
 - Menyiapkan laporan keuanganSKPD ;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017bersum berdari APBD dan APBD-P Kota PagarAlam berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah 2.248.918.001,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Satu Rupiah) dan DPA tersebut berubah menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 menjadi sejumlah Rp. 6.990.991.000,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBD-P Kota Pagar Alam Tahun 2017 ;
- Bahwa Anggaran Kegiatan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dapat tercantum dalam DPA maupun DPPA yaitu karena adanya proses Perencanaan Kegiatan yang diawali dari masing-masing bidang yang kemu dian disusun menjadi sebuah Rencana Kerja Anggaran, untuk

Halaman **76** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPA disusunnya RKA pada tahun sebelumnya dan saksi belum menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada saat itu yang mana pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan tersebut DPA yang mencantumkan anggaran kegiatan tersebut sudah ada. Terhadap DPPA juga melalui proses perencanaan yang mana pada saat itu saksi sudah menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyusun RKA-P yang diajukan oleh masing-masing bidang/seksi (untuk kegiatan tersebut diajukan oleh seksi Pemakaman yaitu Sdr. Ujang Hartono selaku kepala seksi dan Sdr. Dolly sebagai staf seksi pemakaman) yang kemudian bersamaan bidang/seksi lain yang mengajukan rencana kegiatan kemudian dihimpun menjadi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota PagarAlam TA 2017, setelah RKA-P tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota PagarAlam, dokumen RKA-P tersebut diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelah disetujui TAPD dokumen RKA-P tersebut dibawa keKomisi I DPRD Kota Pagar Alam sebagai mitra Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk dibahas secara bersama dimana pada saat pembahasan tersebut saksi hadir bersama Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Bpk. H. Sukman, SE. MM. dan pejabat yang mengajukan kegiatan. Setelah pembahasan bersama dengan Komisi I kemudian dibahas kembali di Badan Anggaran DPRD Kota Pagar Alam untuk mendapat persetujuan mengenai anggaran. Setelah disetujui oleh Banggar kemudian RKA-P tersebut di cetak di BKD melalui aplikasi Simda yang kemudian ditandatangani oleh para pejabat TAPD dan Kepala Dinas dan kemudian DPPA diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Bpk. Iwan Mike Wijaya, ST

- Bahwa struktur Pejabat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu:

- PenggunaAnggaran	: H. SUKMAN, SE.,MM
- KuasaPenggunaAnggaran	: -
- PejabatPembuatKomitmen	: H. SUKMAN, SE.,MM
- PPTK	: DOLLY HERVEN
- BendaharaPengeluaran	: HANDRA
- Panitia PHO dan FHO :	
Ketua	: ASDIMANTO, SE., MM (Induk) ;

Halaman **77** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPAN (ABT)

Sekretaris

: UJANG HARTONO, S.Ag

Anggota

: EKA SILVIA, SE

CAMAT DI WILAYAH PAGAR ALAM

LURAH DI WILAYAH PAGAR ALAM

Terjadi Revisi Pengantian Ketua PHO dan FHO : ZAMZAMI, S.Sos
(Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017).

- Bahwa Anggaran Belanja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 sejumlah 2.248.918.001,- (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu satu rupiah) dan perubahan Anggaran Belanja Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.06 01 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 menjadi Rp.6.990.991.000,- (Enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket pekerjaan sebagai mana tersebut sudah seluruh nya dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket pekerjaan tersebut diatas saudara selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan saksi melakukan verifikasi/ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS, SPM-LS secara sekaligus sebelum ada SPD dari BKD yang mana didalam dokumen SPP-LS dan SPM LS tersebut sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara sehingga agar tidak dianggap menghambat proses oleh pencairan dana kegiatan kepala dinas maka saksi melakukan verifikasi dengan menceklist kelengkapan dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak meneliti secara detail seluruh kelengkapan dokumen pendukung untuk pencairan dana 100% untuk setiap masing-masing paketpekerjaan. Yang mana seharusnya saksi selaku Pejabat Penatausahaan keuangan seharusnya meneliti secara mendetail dokumen pendukung untuk pencairan 100% tersebut. Karena dokumen-dokumen pendukung tersebut merupakan persyaratan yang mutlak harus ada untuk dapat dilakukan pencairan 100% setiap paket kegiatan tersebut ;
- Bahwa jika kelengkapan-kelengkapan dokumen pendukung untuk pencairan dana 100% untuk setiap masing-masing paketpekerjaan

Halaman **78** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak lengkap maka dana tersebut seharusnya tidak dapat dicairkan 100% ;

- Bahwa dana pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut semuanya telah dicairkan 100 %
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada tahun 2017 mendapatkan honorarium atau gaji/upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sebelum di potong pajak dengan total upah atau gaji selama 12 bulan ;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan tekanan maupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa karena saksi memeriksanya kurang teliti, saksi hanya memeriksa judul tanpa melihat isi dalam dokumen tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi **Haspir Yudha, ST., MM Bin H. Ali Hanafiah.**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah membuat beberapa Dokumen Perencanaan Pekerjaan tersebut yang dana anggarannya bersumber dari APBD Kota Pagar Alam TA 2017 (induk) ;
- Bahwa saksi membuat dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Disposisi dari Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam dan terbitnya surat Nomor : 600/29/DPUPR-SEK/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 yang memerintahkan saksi untuk membantu Perencanaan Kegiatan tersebut di Dinas Sosial Kota Pagar Alam sehubungan dengan adanya permintaan bantuan untuk membuat perencanaan kegiatan tersebut dari Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam / Sdr. H. Sukman, SE. MM Nomor : 800/03.a/DS/2017 tanggal 09 Januari 2017 selanjutnya di terbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Pengawasan lapangan proyek-proyek dan tenaga teknis penyusunan RAB dan Analisa Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga di lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor : 800/15.a/DS/ 2017 tanggal 03 Februari 2017 ;

- Bahwa dokumen perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sekitar bulan Februari tahun 2017 ;
- Bahwa terhadap hasil kegiatan perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 saksi hanya membantu dan tidak menerima upah / honor dari H. Sukman, SE. MM. atau pun dari Dinas Sosial Kota Pagar Alam atau pun pihak lainnya ;
- Bahwa selain membuat Dokumen Perencana Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak ada permintaan lain untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak ada permintaan dari PPK / H. Sukman, SE. MM ;
- Bahwa Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk EE (*engineer estimate*) yaitu sebagai berikut :
 - Gambar Rencana
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan
 - Daftar Satuan Upah dan Bahan
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Bahwa Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
 - Dasar menyusun Gambar Rencana yaitu berdasarkan Survey Lapangan yang kemudian melakukan pengukuran lokasi, koordinasi dengan Masyarakat setempat/RT/RW mengenai kebutuhan yang diperlukan di lokasi pekerjaan dengan berpedoman pada RKA yang ada (judul Kegiatan dan Pagu Anggaran yang tersedia) ;
 - Dasar pedoman menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

Halaman **80** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ;

- Dasar menyusun Harga Satuan Upah dan Bahan berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam mengenai Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Pagar Alam Tahun 2017 ;

- Bahwa harga satuan bahan/material Kota Pagar Alam yang dicantumkan dalam analisa harga satuan pekerjaan adalah standar harga yang telah ditetapkan oleh Wali kota Pagar Alam, harga tersebut sudah baku dan selama Keputusan Wali kota tersebut masih berlaku maka harga satuan tersebutlah yang harus dicantumkan dalam analisa harga satuan pekerjaan, bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan perubahan harga satuan untuk analisa maka harga satuan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu melalui Keputusan Walikota, terhadap biaya pemindahan lokasi bahan material sesungguhnya standar harga bahan/material yg telah ditetapkan Walikota dalam Standar Harga Satuan Bahan dan Upah Kota Pagar Alam Tahun 2017 telah termasuk ongkos angkut dengan jarak 25 KM, dan apabila lebih dari tersebut maka biaya tersebut harus ditetapkan kembali oleh Walikota Pagar Alam sebagai perhitungan analisa ongkos angkut ;

- Bahwa analisa harga satuan pekerjaan Pipa Galvanis dalam ketentuan memang memuat komponen biaya lain, namun analisa tersebut adalah acuan dalam membuat perencanaan yang mana komponen-komponen biaya tersebut apabila tidak dibutuhkan seharusnya memang tidak lagi diperhitungkan agar anggaran yang digunakan dapat maksimal dan efisien, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pipa Galvanis yang saksi dalam perencanaan yang saksi buat hanya memperhitungkan langsung harga satuan pipa galvanis (satuan M1) karena untuk komponen analisa lain nya tidak diperlukan di lapangan (upah pemasangan sudah diperhitungkan termasuk dalam pembuatan bekisting kolom.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi **Aprilia Binti Sapei Ayei**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
- Peran saksi adalah selaku Pelaksana Pekerjaan CV. ABATA yang Direktornya adalah Suami saksi yaitu Drs. GUNAWAN BASRI, HS dalam

Halaman **81** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017

- Bahwa saksi melaksanakan tugas selaku Pelaksana Pekerjaan CV. ABATA berdasarkan, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017, dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Suami saksi Drs. GUNAWAN BASRI, HS selaku Direktur CV. ABATA sebagai Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial Kota Pagar Alam H. SUKMAN , SE, MM
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Dolly Herven selaku PPTK yang pada saat itu saksi ditawarkan untuk melakukan pekerjaan fisik di Dinas Sosial Kota Pagar Alam. saksi ditawarkan oleh dia karena saksi sudah mengenalnya sejak lama. Karena tawaran tersebut kemudian saksi menyetujuinya. Segala dokumen penawaran maupun dokumen pendukung lainnya yang mengatur dan membuatnya adalah Sdr. Dolly Herven. Saksi kemudian tinggal menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan tembok penahan Kuburan Kel. Alun Dua dengan Nomor SPK 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 07 Maret 2017. Dan perlu saksi jelaskan bahwa meskipun yang tertera dalam SPK adalah Drs. Gunawan Basri, HS selaku Direktur CV. Abata namun yang menandatangani adalah saksi. Setelah Anggaran Perubahan pada Dinas Sosial TA 2017 muncul kemudian Sdr. Dolly Herven kembali menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan fisik pada Dinas Sosial kepada saksi dan saksipun menerimanya dan mekanisme ataupun cara-caranya sama dengan yang sebelumnya sehingga saksi mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan.
- Bahwa paket pekerjaan yang saksi laksanakan adalah :
 - Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus delapan puluh) hari) ;
 - Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017

Halaman **82** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Harga Kontrak Rp. 199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus delapan puluh) hari;

- Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimulai tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus delapan puluh) hari ;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut tidak ada perubahan Rencana Anggaran Biaya, Saksi melaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya serta Gambar Perencanaan dan saksi baru melihat hari ini bahwa ada perbedaan analisa Rencana Anggaran Biaya Perencanaan dengan Rencana Anggaran Biaya Kontrak ;
- Bahwa pelaksanaan 3 paket pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan CCO maupun Addendum atas kontrak (SPK) ;
- Bahwa pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan saat telah selesai 100 % (seratus persen), maka kami sebagai pelaksana pekerjaan melakukan penagihan 100 % (seratus persen) sehingga sudah dibayarkan 100% (seratus persen) ;
- Bahwa Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) kegiatan tersebut telah dilaksanakan yakni :
 - Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (dilaksanakan 29 Nopember 2017)
 - Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (dilaksanakan 29 Nopember 2017)
 - Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (dilaksanakan 04 April 2017)

Kemudian pada saat itu saksi telah menyerahkan pula Back Up Data yang telah disetujui oleh pengawas lapangan, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian pemeriksaan fisik dilakukan secara visual oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan dibantu pengukuran oleh Pengawas lapangan hingga ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan dengan tanpa catatan kekurangan

Halaman **83** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut juga ada masa pemeliharaan masing-masing 180 (Seratus delapan puluh) hari setelah diserahkan terimakan kepada pihak Dinas ;
- Bahwa saksi hadir dalam Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua, Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi, dan Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyelidik yang didampingi oleh Ahli, saksi menyaksikan pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saat saksi hadir pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa terdapat kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut dikarenakan Realisasi Bobot Pekerjaan yaitu:
 - Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Realisasi 58,64 %)
 - Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Realisasi 75,13 %)
 - Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Realisasi 51,65%)

Sehingga terdapat selisih volume yang telah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua, Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi, dan Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyelidik yang di dampingi oleh Ahli dari INKINDO dengan rincian:

- Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua :
 - ▢ Pek. Galian Tanah (Kurang Volume)
 - ▢ Pek. Urugan Tanah Kembali (Kurang Volume)
 - ▢ Pek. Pasangan Batu Kali (Kurang Volume)
 - ▢ Pek. Sloof Beton Bertulang Uk. 15/15 (Kurang Volume)
 - ▢ Pek. Kolom Beton Bertulang Uk. 20/40 (Kurang Volume)
 - ▢ Pek. Plesteran Dinding Beton (Kurang volume)
 - ▢ Pek. Plesteran Profil type 1 (Volume cukup tidak rapi)
 - ▢ Pek. Plesteran Profil type 2 (Volume cukup tidak rapi)
 - ▢ Pek. Pasang Pipa Besi Galvanis 2" (Tidak Ada Aksesoris)
 - ▢ Pek. Pengecatan Pagar Besi (Cat Mutu Biasa)
 - ▢ Pek. Pengecatan Dinding dan Kolom (Sesuai Kurang Volume)
- Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi:
 - ▢ Pek. Galian Tanah (Kurang Volume)
 - ▢ Pek. Urugan Tanah Kembali (Kurang Volume)

Halaman **84** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Pasangan Batu Kali (Kurang Volume)
- Pek. Pasangan Dinding Bata Tebal ½ Bata (Lebih Volume)
- Pek. Plesteran Profil type 1 (tidak rapi)
- Pek. Plesteran Profil type 2 (tidak rapi)
- Pek. Pasang Pipa Besi Galvanis 2" (Tidak Ada Aksesoris)
- Pek. Pengecatan Pagar Besi (Cat Mutu Biasa)
- Pek. Pengecatan Dinding dan Kolom (lebih Volume)
- Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua:
- Pek. Galian Tanah (Tidak Sesuai)
- Pek. Timbunan Kembali Bekas Galian 1/3 dari Galian (Tidak Sesuai)
- Pek. Batu Kali Campuran 1PC:4PP (Kurang)
- Plesteran 1 pc : 4 pp tebal 15 mm (Kurang)

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. Dolly Hyrven selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai tanda terima kasih yang besarnya saksi lupa ;
- Bahwa posisi saksi di dalam CV. Abata tidak ada, dan di dalam penggunaan CV. Abata tersebut saksi tidak menggunakan akta Notaris ataupun surat kuasa yang sejenisnya karena perusahaan tersebut adalah milik suami saksi. Dan tandatangan Drs. Gunawan Basri, SH selaku Direktur CV. Abata yang juga suami saksi, pada setiap dokumen-dokumennya saksi lah seharusnya yang menandatangani dan saksi juga sudah meminta izin suami saksi terkait memalsukan tandatangan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengajukan permohonan pencairan maka kemudian dari pihak dinas melakukan transfer dana sesuai dengan pekerjaan yang saksi laksanakan ke rekening Bank Sumselbabel No.152.0989771 An. CV Abata. Semua pencairan dana atas 3 paket pekerjaan tersebut masuk ke rekening tersebut. Dalam pengambilan dananya yang bisa melakukan pengambilan/ pencairan dari rekening Bank Sumselbabel No.152.0989771 An. CV Abata adalah suami saksi Drs. Gunawan Basri, SH selaku Direktur ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan undangan permintaan untuk memasukkan dokumen penawaran terkait ke dua pekerjaan tersebut baik dari Pejabat pengadaan, PPK maupun dari pihak lainnya yang terkait dengan pekerjaan tersebut ;

Halaman **85** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memasukan dokumen penawaran pekerjaan tersebut. Namun seingat saksi dokumen penawaran itu ada namun yang membuatnya adalah orang dinas bukan dari kami pihak CV. Abata. Saksi hanya tinggal menandatangani saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pembukaan penawaran pekerjaan-pekerjaan tersebut. Karena memang hal tersebut tidak ada ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BA Evaluasi Teknis dan BA Evaluasi Administrasi karena yang membuat semua keperluan dokumen-dokumen adalah pihak Dinas Sosial, saksi hanya tahu setelah dokumen kontrak muncul dan kemudian saksi menandatangani atas nama Drs. Gunawan Basri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana nilai SPK serta prosesnya tersebut karena yang mengaturnya semua adalah pihak Dinas Sosial Kota Pagar Alam ;
 - Bahwa yang menandatangani permohonan pencairan pekerjaan 100% (serfatus persen) ke Dinas Sosial Kota Pagar Alam adalah saksi sendiri dimana nama yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah atas nama Drs Gunawan Basri yang merupakan suami saksi. Sedangkan untuk pencairan pada rekening Bank Sumselbabel An. CV. Abata adalah Drs Gunawan Basri karena hanya beliau yang bisa mencairkan dana pada rekening tersebut dan spesimen tandatangannya adalah spesimen tandatangan Drs Gunawan Basri selaku direktur CV. Abata. ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. Saksi **Ferry Saputra, ST. Bin Ahmad Syarif**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan, karena saksi yang bersangkutan telah meninggal dunia, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor : 445/751/RSUDB/2020 tanggal 02 Oktober An. Ferry Saputra, ST yang dikeluarkan oleh RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah yang membuat Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam

Halaman **86** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 khusus yang anggaran kegiatan fisiknya bersumber dari APBD-P TA 2017 (ABT) ;

- Bahwa saksi membuat dokumen Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota PagarAlam Tahun Anggaran 2017 khusus yang anggaran kegiatan fisiknya bersumber dari APBD-P TA 2017 (ABT) hanya berdasarkan perminta anlisan dari PPTK sdr. Doly Hyrven, saksi jelaskan pula bahwa tidak ada SPK/Kontrak kerja saksi dengan PPK atau pun PPTK dalam pembuatan dokumen perencanaan tersebut, saksi jelaskan pula bahwa pada saat pertama kali Sdr. Doly Hyrven meminta bantuan saksi membuat dokumen perencanaan tersebut belum ada RKA atau pun DPA nyakarena dokumen perencanaan tersebut untuk usulan kegiatan yang akan diajukan dalam Perubahan Anggaran Tahun 2017 ;
- Bahwa Dolly Hyrven (PPTK) meminta saksi untuk membuat dokumen perencanaan kegiatan tersebut sekitar bulan Juni tahun 2017 dengan kesepakatan bahwa PPTK akan memberikan upah untuk membuat dokumen perencanaan tersebut sebesar 1% dari pagu anggaran kegiatan fisik dan hal tersebut dijanjikan oleh sdr. Dolly Hyrven untuk juga dimasukkan dalam usulan kegiatan yang akan diajukan dalam Perubahan Anggaran 2017 ;
- Bahwa uang yang saksi terima untuk membuat Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 khusus yang anggaran kegiatan fisiknya bersumber dari APBD-P TA 2017 (ABT) seluruhnya tidak sesuai dengan kesepakatan dengan PPTK sebagaimana saksi jelaskan diatas sehingga seluruh upah yang saksi terima hanya sebesar Rp.30.100.000,- (tigapuluh juta seratus ribu rupiah) yang saksi terima bertahap mulai dari setelah selesai pembuatan dokumen perencanaan hingga akhir pelaksana an fisik pekerjaan dan setelah pencairan dana kegiatan fisik, uang tersebut digunakan untuk operasional saksi dan tim saksi sejak survey lapangan hingga membuat draft dokumen perencanaan dalam bentuk softcopy EE (engineering estimate) ;
- Bahwa uang yang saksi terima untuk membuat Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota PagarAlam Tahun Anggaran 2017 khusus yang anggaran kegiatan fisiknya bersumber dari APBD-P TA 2017 (ABT) berasal dari pelaksana kegiatan karena ternyata dalam DPPA TA 2017 anggaran

Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk konsultan perencana kegiatan tersebut tidak ada dan pada awalnya saksi menanyakan hal tersebut kepada sdr. Dolly Hyrven dan sdr. Dolly Hyrven menyuruh saksi untuk meminta uang jasa perencanaan tersebut kepada pemborong namun saksi menolaknya, karena tidak ada jalan keluar serta saksi dan tim telah keluar dana untuk kegiatan perencanaan seperti membiayai survey lapangan dan untuk kebutuhan operasional lainnya maka saksi menerima uang tersebut bertahap dari pelaksana kegiatan yang sebelumnya sdr. Dolly Hyrven yang menyuruh mereka memberi kami uang karena perencanaan tidak terdapat dalam DPPA TA 2017 ;

- Bahwa selain membuat Dokumen Perencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 khusus yang anggaran kegiatan fisiknya bersumber dari APBD-P TA 2017 (ABT) saksi juga diminta oleh PPTK untuk membantu mendampingi Tim PHO memeriksa hasil pekerjaan ;
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dimana perencanaan nya saksi yang membuatnya ada kesepakatan bahwa saksi akan diberi upah sebesar 1% dari pagu anggaran kegiatan yang dijanjikan sdr. Dolly Hyrven akan dimasukkan dalam DPA perubahan dan ternyata pada akhirnya anggaran untuk konsultan pengawas kegiatan tersebut tidak ada dalam DPPA TA 2017 sehingga saksi dan Tim tidak melakukan pengawasan pelaksanaan paket pekerjaan ;
- Bahwa selain uang yang saksi terima untuk operasional pembuatan dokumen perencanaan tersebut saksi juga ada diminta tolong oleh pelaksana pekerjaan untuk 33 paket untuk membuat laporan progress pekerjaan, jumlah yang saksi terima total sekitar sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan saksi dan tim untuk operasional ke lapangan untuk menghitung bobot pekerjaan dan menyusun laporan progress pekerjaan ;
- Bahwa Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :
 - Gambar Rencana
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan
 - Daftar Satuan Upah dan Bahan
 - EE (Engginer Estimate)



- Bahwa Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan :
 - Gambar Rencana yaitu berdasarkan Survey lapangan yang kemudian melakukan pengukuran lokasi, koordinasi dengan Masyarakat setempat/RTRW mengenai kebutuhan yang diperlukan di lokasi pekerjaan dengan berpedoman pada RKA yang ada (judul Kegiatan dan Pagu Anggaran yang tersedia, turut dijadikan pedoman juga gambar kerja sebelumnya dan Ilmu Logika struktur.
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dan SNI yang dikeluarkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional)
 - Harga Satuan Upah dan Bahan berdasarkan Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Pagar Alam Tahun 2017 dan mempertimbangkan jarak lokasi pekerjaan dari jalan umum.
- Bahwa terhadap lokasi pekerjaan yang jarak dari jalan umum dari lebih dari 100 M saksi tambahkan biaya angkut material yang harus diangkut dengan tenaga manusia, penambahan tersebut saksi analisa dalam analisa ongkos angkut yang kemudian nilai tersebut saksi tambahkan didalam Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Pagar Alam Tahun 2017 dan hasil nya saksi cantumkan dalam harga satuan upah dan bahan dalam dokumen perencanaan tersebut.
- Bahwa dasar penambahan ongkos angkut material tersebut saksi lupa namun menurut pengetahuan dan keahlian saksi hal tersebut diperbolehkan berdasarkan suatu ketentuan.-
- Bahwa dalam perencanaan tersebut seperti yang saksi jelaskan diatas bahwa saksi telah menyerahkan soft copy EE (enginer estimate) dan saksi serah kan kepada sdr. Dolly Hyrven untuk diperiksa oleh PPK (Bpk. Sukman), setelah sekian lama tidak juga ada koreksi dari PPK maka saksi beranggapan EE tersebut sudah diterima oleh PPK, kemudian Sdr. Dolly Hyrven menyuruh saksi menandatangani HPS yang mana sebelumnya sepengetahuan saksi Perencana tidak menandatangani HPS karena HPS hanya PPK yang menandatangani HPS tersebut, saksi sempat menolak menandatangani HPS tersebut dan saksi jelaskan bahwa hanya PPK yang menandatangani HPS tersebut namun sdr. Dolly Hyrven tetap meminta saksi sebagai perencana ikut menandatangani

Halaman 89 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



HPS tersebut bersama dengan Sdr. Dolly Hyrven sebagai PPTK dan Bpk Sukman sebagai PPK, dan akhirnya saksi ikut menandatangani HPS tersebut karena menurut sdr. Dolly Hyrven format HPS di Dinas Sosial seperti itu

- Bahwa HPS Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota PagarAlam Tahun Anggaran 2017 khusus yang anggaran kegiatan fisiknya bersumber dari APBD-P TA ;
- Bahwa terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk masing-masing Paket kegiatan item Uraian bahan dan upah serta koefisien berdasarkan AHSP 2013 dan SNI, untuk harga satuan bahan terhadap lokasi pekerjaan yang jarak lokasi pekerjaan masih membutuhkan ongkos angkut lagi ± 100 m telah ditambahkan kedalam harga satuan bahan didalam dokumen perencanaan
- Bahwa paket pekerjaan dimana yang Saksi tambahkan ongkos angkut sebagaimana saksi jelaskan tersebut diatas yaitu berdasarkan Perpers 54 Tahun 2010 dan perubahannya harga satuan adalah harga dilokasi pekerjaan, menurut sepengetahuan saksi 25 KM sebagaimana Harga Satuan Kota Pagar Alam TA 2017 adalah jarak antara sumber material dengan toko/penjual/lingkupKota Pagar Alam sedangkan lokasi-lokasi tersebut diatas masih diperlukan ongkos angkut lagi diluar harga stuan Kota Pagar Alam tersebut, selain itu penempatan material yang dari penjual/took masih diperlukan biaya mobilisasi material kelokasi pekerjaan
- Bahwa Harga Satuan Upah dan Bahan yang tidak menggunakan Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Pagar Alam Tahun 2017 yang tidak ditambahkan ongkos angkut lagi yang Saudara gunakan dalam Dokumen Perencanaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel yang saksi buat ;
- Bahwa benar ada beberapa item harga satuan bahan yang lebih tinggi dikarenakan pendapat saksi sebagai Perencana / Estimator bahwa bahan tersebut masih butuh kan biaya mobilisasi / ongkos angkut material sampai ke Lokasi Pekerjaan sebagai mana saksi jelaskan diatas karena lokasi pekerjaan berbeda-beda yang di dasarkan oleh survey lapangan yang telah saksi lakukan, terhadap penerapan AHSP yang lebih tinggi yaitu dalam AHSP Pemasangan Besi Galvanis yaitu untuk RAB Kegiatan Induk Perencananya hanya memasukkan harga pengadaan besi pipa galvanis sedang kan dalam RAB yang saksi buat ada biaya lain

Halaman **90** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



selain harga dasar pipa yaitu, upah pemasangan dan bahan perlengkapan yang digunakan dalam pemasangan pipa galvanis tersebut ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penyedia Barang / Jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut melaksanakan mobilisasi material tersebut dikarenakan lokasi pekerjaan yang banyak dan lokasinya saling berjauhan dan menurut penyampaian dari beberapa Penyedia Barang/Jasa dikeluarkan lagi biaya untuk mobilisasi material dimana saksi menambahkan ongkos angkut tersebut ;
- Bahwa penyedia barang / jasa memang mengeluarkan biaya upah pemasangan pipa galvanis tersebut sedangkan untuk perlengkapan pipa galvanis tidak dilaksanakan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan / pendapat Ahli yakni :

1. **Ali Imron, ST** / Tim Ahli dari Perkindo Sumatera Selatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Tim Ahli yang ditunjuk oleh Persatuan Konsultan Indonesia Sumatera Selatan berdasarkan Surat Tugas dari Dewan Pengurus Persatuan Konsultan Indonesia Sumatera Selatan Nomor : 001/DPD PERKINDO SUMSEL/I /2020 tanggal 08 Januari 2020 ;
- Bahwa Pengalaman sebagai Ahli dalam penanganan Perkara Tindak Pidana adalah:
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 5 Kabupaten Pali TA. 2014 Sebagai Tim Ahli Perkindo;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Pembangunan Revitalisasi SMP Negeri 6 Lahat, TA. 2017 Sebagai Tim Ahli Perkindo;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Lematang, TA. 2017 Tim Ahli Perkindo;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan kerangka baja jembatan Desa Tanjung Tebat Lahat TA. 2016;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Presevasi rekontruksi jalan Prabumulih - Muara Enim TA. 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017

■ Bahwa Ahli bersama tim sudah melakukan Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebanyak 18 Paket kegiatan.

■ Bahwa pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 di 18 Paket Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Teknik Pemeriksaan Fisik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor : B-1346/L.6.18/Fd.1/11/2019 Tanggal 13 November 2019 dan Surat Tugas dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia Sumatera Selatan Nomor : No. 013/DPD-PERKINDO SUMSEL/XI2019 Tanggal 16 November 2019, Tim Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam Pemeriksaan Fisik Kegiatan tersebut yaitu :

- Ali Imron, ST.: Ketua Tim
- Taudiq Hadiman : Anggota

■ Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 adalah untuk mengetahui Kualitas dan Kuantitas serta Perhitungan Volume Hasil Pekerjaan Konstruksi Fisik secara Real sesuai dengan Anggaran yang telah di berikan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, yang akan menjadi acuan dari Pihak-Pihak Terkait dalam rangka menentukan adanya penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan Keuangan Negara ;

■ Bahwa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang menjadi objek dalam Pemeriksaan ini yaitu sebagai berikut :

NO	PAKET KEGIATAN	NO. SPK & TANGGAL	PELAKSANA KEGIATAN	
			NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	027/27/SPK/DS/2017 Tanggal 7 Maret 2017	CV. Ghina Akbar	Candra Jumasio Sasta
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	027/30/SPK/DS/2017 Tanggal 7 Maret 2017	CV. Davindo	Bambang Irawan
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	027/25/SPK/DS/2017 Tanggal 7 Maret 2017	CV. ABATA	Drs. Gunawan Basri, HS.

Halaman 92 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



NO	PAKET KEGIATAN	NO. SPK & TANGGAL	PELAKSANA KEGIATAN	
			NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	027/24/SPK/DS/2017 Tanggal 7 Maret 2017	CV. Yuta	Dedi Suryadi Agoan
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	027/29/SPK/DS/2017 Tanggal 7 Maret 2017	CV. HK	Aliapan
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. HK	Aliapan
7	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	027/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. HK	Aliapan
8	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina
9	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina
10	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Mana Lagi	Nelly Agustina
11	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.
12	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Abata	Drs. Gunawan Basri, HS.
13	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. HK	Aliapan
14	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni
15	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan kel/Ds Bumi Agung	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. HK	Aliapan
16	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Multi engineering	Aprilia, B.Sc.
17	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Veriz Junior	Izwal Toni
18	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	27/252/SPK/DS/2017 Tanggal 3 Nop.2017	CV. Dapindo	Bambang Irawan

- Bahwa metode pelaksanaan pemeriksaan phisik Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :
 - Memeriksa Gambar Pelaksanaan
 - Meneliti RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan Analisa Harga Satuan
 - Meneliti persyaratan yang tertuan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK)
 - Memeriksa Data-data beserta dokumen-dokumen Laporan Kontraktor
 - Pemeriksaan Lapangan, Tim Ahli menurunkan Tenaga Teknis dan Pengukuran.
 - Melakukan Perhitungan Volume Pekerjaan Di lapangan dari hasil Pemeriksaan dan pengukuran lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Lapangan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang Ahli lakukan pemeriksaan sebanyak 18 (delapan belas) Paket Pekerjaan, akan tetapi terkait Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Drs. Gunawan Basri MS Bin Basri ada 3 (tiga) Paket Pekerjaan yang mana terdiri dari sebagai berikut :
 - Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017

Halaman **93** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Harga Kontrak Rp.99.650.000,- sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.199.600.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp.199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut pada prinsipnya telah terjadi *kekurangan Volume pekerjaan* pada masing-masing paket pekerjaan yang nilainya bervariasi dan terhadap nilai tersebut secara detail telah dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah diserahkan kepada Penyidik, secara umum kami selaku Tim Ahli Teknis yang melakukan pemeriksaan fisik memberikan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Secara Administrasi Berupa RAB dan Analisa Harga Satuan, ada perbedaan harga Antara Kontrak Induk, ABT dan HSDP Kota Pagar Alam Tahun 2017.
 - Secara Visual pekerjaan tidak rapi.
 - Untuk pekerjaan pemasangan pondasi batukali setempat maupun Pondasi Batukali menerus, pelaksana mengurangi ketinggian pondasi, sehingga terjadinya selisih galian pondasi dan pasangan batukali.
 - Untuk pekerjaan sloof hampir semua pekerjaan dilapangan ukuran sloof 20x15, kelebihan volume sloof 15x15 cm dari rencana Rab Kontrak.
 - Untuk pekerjaan beton kolom, hampir semua paket pekerjaan tidak melakukan Plesteran pada beton kolom, sehingga terjadi selisih pada pekerjaan plesteran.
 - Untuk pekerjaan tembok penahan batu kali, pelaksana mengurangi volume pondasi, ketebalan dinding tembok batukali dan tidak dipasang Kolom pada tembok penahan.

Untuk pekerjaan jalan cor beton, pelaksana mengurangi ketebalan Beton dari rencana RAB Kontrak, ketebalan hanya di kerjakan pada kanan kiri jalan, dan Mutu Beton dilapangan yang dipersyaratkan mutu Beton K-225 sudah terjadi kerusakan dan retak, sehingga Tim Ahli menyimpulkan Mutu Beton dibawah standar / Mutu Beton Tumbuk.

Halaman **94** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Iri Suhaery, SE.** / Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Bidang keilmuan yang ahli miliki adalah auditing dan akuntansi;
- Bahwa Pengalaman sebagai Ahli dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah:
 - Kasus Dugaan Penyimpangan dalam pembayaran honorarium Pegawai Non PNS / Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Empat Lawang Bulan November dan Desember TA 2010 ;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman sarana dan prasarana transmigrasi di Desa Tanah bang Kecamatan Muara Kuang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir TA 2010 ;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan pada Fakultas Kedokteran Unsri Palembang APBN-P 2010 ;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTBP Rupit Pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas TA 2012 ;
 - Kasus Dugaan Penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Gubernur (Bangub), dan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (SPPIDES) Desa Karang Negara Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur TA. 2013 ;
 - Kasus dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Gunung Megang Dalam pada UPK Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 ;
 - Kasus tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Lahat TA 2010 ;
 - Kasus tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Muara Enim dan Bantuan Keuangan Pemerintah Prov. Sumatera Selatan di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim TA 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus dugaan penyimpangan dalam Pengangkatan 10 orang Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Pagar Alam TA 2010 ;
- Kasus dugaan TPK Penyaluran Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik Tahun 2013 di wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Kasus dugaan TPK Penyimpangan Gaji Guru SD Negeri 72 Kab. OKU atas nama Ida Rosanti periode Bulan Juni 2003 sampai dengan Desember 2011 ;
- Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Retribusi Pengelolaan Sewa Gedung dan Penyelenggaraan Diklat BPSDMP Sumsel di Kab. OKU Timur Tahun 2013 s.d. 2015 ;
- Kasus dugaan penyimpangan dana Simpan Pinjam (PNPM-MP) dan BLM Tahun 2013 di Kec. Banyuasin ;
- Kasus dugaan TPK Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam TA 2017 ;
- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 terhadap 18 Paket Pembangunan yang terdiri dari 5 Paket Pembangunan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (APBD Induk) dan 13 Paket Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000,00 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara ;
- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 untuk 18 (delapan belas) Paket Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor : B-1033/L.6.18/Fd.1/09/2019 Tanggal 9 September 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : ST-1232/PW07/5/2019 Tanggal 14 November 2019. Tim Audit yang ditugaskan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut yaitu :
 - Lindung Saut Maruli Sirait (Korwas Bidang Investigasi II)
 - Iri Suhaery (Pengendali Teknis)

Halaman **96** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nedi Apriandi (Ketua Tim)
- Izmir Prihatno (Anggota Tim)
- Bahwa audit yang sering dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah audit keuangan, audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu ;
- Bahwa Audit yang dilaksanakan ini adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu ;
- Bahwa Audit Untuk Tujuan Tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalam audit keuangan dan audit kinerja antara lain audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa Berdasarkan UU. No. 31 Tahun 1999, bahwa Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
- Bahwa Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2013, dan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi ;
- Bahwa Prosedur pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada

Halaman 97 dari 140 Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

- Ekspose kasus awal bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pagar Alam.
 - Penerbitan surat tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
 - Mendapatkan dan mereviu, menganalisis, dan melakukan pengujian terhadap data dan dokumen yang diperoleh melalui penyidik.
 - Mempelajari resume hasil penyidikan dari Tim Penyidik yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan data/dokumen terkait.
 - Melakukan observasi ke lokasi pembangunan fisik.
 - Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan bukti yang cukup, relevan dan kompeten.
 - Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik.
 - Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan yang berlaku terkait Kegiatan Pembangunan Pemakaman.
 - Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan TPK Kegiatan Pembangunan Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan sejak data-data atau bukti-bukti yang mendukung penghitungan kerugian keuangan Negara diterima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Pagar Alam.. Sedangkan ruang lingkup Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara mencakup pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 khususnya 18 Paket Pembangunan yang terdiri dari 5 Paket Pembangunan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (APBD Induk) dan 13 (tiga belas) Paket Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara ;
- Bahwa bukti-bukti / data / dokumen yang diperoleh selama tugas melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain adalah:
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003, tentang Keuangan Negara.
 - Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya

Halaman **98** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam (APBD Induk) Nomor 1.04 01 20 06 5 2 Tanggal 5 Januari 2017.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam (APBD Perubahan) Nomor 1.06 01 01 20 06 5 2 Tanggal 26 Oktober 2017 Tahun Anggaran 2017
- Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam tahun 2017.
- Surat keputusan Nomor 03/DINSOS/I/2017 Tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pos Bantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Surat keputusan Nomor 800/13/DS/2017 Tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2017 Sdr Firmansyah, S.T
- Surat keputusan Nomor 800/14/DS/2017 Tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017
- Surat keputusan Nomor 33/DS/2017 Tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan/PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017
- Surat keputusan Nomor 800/15a/DS/2017 Tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-Proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017
- Surat Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 027/118/DS/2017 Tanggal 14 Februari 2017 Perihal Perintah Kerja dengan cara pengadaan langsung
- Dokumen Evaluasi atas 5 Paket APBD Induk
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan syarat umum SPK atas 5 Paket APBD Induk dan 13 Paket APBD Perubahan

Halaman **99** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provisional Hand Over (PHO) atas 5 Paket APBD Induk dan 13 Paket APBD Perubahan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM dan SPP tahap I dan II
 - Laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli DPD Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sumatera Selatan Nomor : 011/DPD-PERKINDO SUMSEL/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019. ;
 - Resume Berita Acara Pemeriksaan pihak-pihak terkait dari Penyidik.
 - Bahwa fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik didukung dengan observasi tim ke lokasi pembangunan fisik dan klarifikasi kepada pihak terkait telah dilakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019. Dari hasil analisis, evaluasi, klarifikasi dan telaah atas proses kegiatan Penunjukan Langsung dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan khususnya terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. ABATA ditemukan fakta terjadi penyimpangan yang menurut hasil audit kami menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.116.461.424,57 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh) ;
 - Bahwa hasil audit tersebut telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor: SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur CV. ABATA dan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 terdakwa sebagai rekanan atau selbagai pelaksana pekerjaan ;
 - Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017, Surat

Halaman **100** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017, dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV. ABATA sebagai Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial Kota Pagar Alam H. Sukman, SE, MM

- Bahwa penetapan penyedia terdakwa ditunjuk langsung oleh Pihak Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dalam ditetapkan sebagai penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di Kota Pagar Alam ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah Sdr Sukman, SE. MM dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Dolly Hyrven dan Pejabat penerima hasil pekerjaan Terdakwa lupa dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa selalu hadir dengan istri terdakwa, karena terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk ikut mendampingi dalam hal menandatangani dokumen, mencairkan dokumen serta mengerjakan pekerjaan tersebut terdakwa yang melaksanakan didampingi istri terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan yang terdakwa laksanakan adalah :
 - Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp. 199.600.000,-) dimulai tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan 12 Desember masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh Hari);
 - Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp. 199.300.000,-) dimulai tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan 12 Desember masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh Hari);
 - Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Harga Kontrak Rp. 99.650.000,-) dimulai tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan 04 Juni 2017 masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh Hari)
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut tidak ada perubahan Rencana Anggaran Biaya dalam 3 Kegiatan Terdakwa Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua, Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi, dan Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua, Terdakwa melaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya serta Gambar Perencanaan dan Terdakwa

Halaman **101** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru melihat hari ini bahwa ada perbedaan analisa Rencana Anggaran Biaya Perencanaan dengan Rencana Anggaran Biaya Kontrak

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan saat Pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) maka kami pelaksana pekerjaan melakukan penagihan 100 % (seratus persen), dan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% (seratus persen) selaku pihak pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ada konsultan Pengawas yaitu sdr. Fery Saputra ;
- Bahwa serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO) kegiatan tersebut :
 - Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (dilaksanakan 29 Nopember 2017)
 - Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (dilaksanakan 24 Nopember 2017)
 - Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (dilaksanakan 05 April 2017)

Dan pada saat itu Terdakwa telah menyerahkan Back Up Data yang telah disetujui oleh pengawas lapangan, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian pemeriksaan fisik dilakukan secara visual oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan dibantu pengukuran oleh Pengawas lapangan hingga ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan dengan tanpa catatan kekurangan

- Bahwa seluruh item paket pekerjaan yang pembayarannya telah direalisasikan dan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja untuk masing-masing item pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa hadir dalam Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua, Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi, dan Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Tim Kejaksaaan yang didampingi oleh Ahli, Terdakwa menyaksikan pemeriksaan tersebut yang dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2019 ;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Dolly Hyrven sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesudah pekerjaan ;
- Bahwa benar Uang masuk ke Rekening CV. ABATA di Bank Sumsel Babel dengan Nomor rekening : 152 3050 268 untuk Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar TPU Kampung Dua, Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi, dan Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua Tahun Anggaran 2017, dan setiap pencairan apapun terdakwa selaku Direktur CV. ABATA menandatangani pencairan dan Terdakwa mengelola keuangan tersebut adalah Terdakwa dalam 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut

- Bahwa CV. ABATA melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota PagarAlam Tahun Anggaran 2017 untuk 3 (tiga) paket pekerjaan sebagai berikut :
 - Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 - Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan dokumen penawaran pekerjaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghadiri pembukaan penawaran pekerjaan-pekerjaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa hadir dalam serah terima pekerjaan pertama (PHO) dalam pembangunan 3 paket pekerjaan yang terdakwa kerjakan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani BA Evaluasi Teknis dan BA Evaluasi Administrasi dan terdakwa tidak mengetahui mengenai dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa yang menandatangani permohonan pencairan pekerjaan 100% ke Dinas Sosial Kota Pagar Alam adalah terdakwa dimana nama yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah atas nama terdakwa. untuk pencairan pada rekening Bank Sumsel Babel atas nama CV. ABATA adalah terdakwa sendiri karena hanya terdakwa yang bisa mencairkan dana pada rekening tersebut dan spesimen tandatangannya adalah spesimen tandatangan terdakwa selaku direktur CV. ABATA ;

Halaman **103** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru tahu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor SR-639/PW07/5/2019 tanggal 20 Desember 2019 dengan perincian tersebut terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yakni :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan beserta Lampiran Nomor Urut 14, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan : Nomor : 813.2/698/26.0/1987 Tanggal 15 April 1987 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sukman.
2. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan beserta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan : Nomor : 821.12/1560/XIII/89 Tanggal 26 Desember 1989 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sukman.
3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 813/187/KPTS/BKD/2008 Tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam a.n. Dolly Hyrven.
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.13/450/KPTS/BKD/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dolly Hyrven.
5. Fotocopy yang telah Dilegalisir Petikan beserta Lampiran Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/624/KPTS/BKD/2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. H. Sukman, S.E., M.M. yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
6. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
7. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03/DINSOS/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
8. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/13/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat

Halaman **104** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

9. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
10. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
11. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 7 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pos Bantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03.a DINSOS//I/2017 Tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
13. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/15a/DS/2017 Tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-Proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
14. Asli 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
15. Asli 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
16. Fotocopy yang telah Dilegalisir Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja dalam Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
17. Asli 1 (Satu) Bendel Dokumen Pencairan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
18. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua CV. ABATA dengan nilai pekerjaan Rp.99.650.000,-.
19. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua CV. Abata dengan nilai pekerjaan Rp.199.600.000,-.

Halaman **105** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi CV. Abata dengan nilai pekerjaan Rp.199.300.000,-.
21. Titipan Uang Pengganti untuk kepentingan penyidikan a.n. tersangka Drs. GUNAWAN BASRI, HS Bin BASRI sejumlah Rp 116.461.425 (Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang disetor dan ditipkan di Rekening Bank BRI Atas Nama RPL 144 KEJARI PAGAR ALAM dengan Nomor Reken-ing: 013801000677307 Nomor Briva : 5310115222000201, tanggal 22 Februari 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perlu dikemukakan bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan harus dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat serta barang bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa benar terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri berkedudukan selaku Direktur CV. ABATA yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;
2. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebanyak 18 (delapan belas) paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor "1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 dengan uraian sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Sumber Anggaran
----	-----------------	---------------	-----------------

Halaman **106** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000	DPA
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000	DPA
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000	DPA
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	Rp 199.207.000	DPA
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp 149.600.000	DPA
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp 149.600.000	DPPA
7	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp 200.000.000	DPPA
8	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp 200.000.000	DPPA
9	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp 150.000.000	DPPA
10	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp 200.000.000	DPPA
11	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	Rp 200.000.000	DPPA
12	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp 200.000.000	DPPA
13	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp 150.000.000	DPPA
14	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	Rp 100.000.000	DPPA
15	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp 200.000.000	DPPA
16	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp 150.000.000	DPPA
17	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp 100.000.000	DPPA
18	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp 200.000.000	DPPA

3. Bahwa Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan 18 (delapan belas) paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam tersebut adalah sejumlah Rp.3.097.017.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;

4. Bahwa Pengelola Kegiatan tersebut sebagai berikut :
Pengguna Anggaran / PPK : H. Sukman, SE, MM.
PPTK : Dolly Hyrven
Pejabat Pengadaan : Firmansyah, ST
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Asdimanto, SE, MM / Zamzani Supan, S. Sos, MM. Ujang Hartono, S.Ag., Eka Silvia, SE. Camat di Lokasi Kegiatan Lurah di Lokasi Kegiatan ;

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03/DINSOS/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Tahun Anggaran 2017, Surat Keputusan Nomor :800/13/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas sosial Kota Pagar Alam Tahun 2017 ; Surat Keputusan Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Panitia Serah Terima Pekerjaan Akhir Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;

5. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan dimaksud telah ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/15a/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
Haspir Yudha, ST (Staf Dinas PU dan Penataan Ruang) sebagai Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Pagar Pemakaman di Lingkungan Dinas sosial Kota Pagar Alam, yang ditugaskan untuk menyusun Dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut yakni :

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	Rp 199.207.000
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp 149.600.000

Ferry Saputra, ST ditugaskan menyusun Dokumen perencanaan untuk 13 (tiga belas) paket paket pekerjaan, yakni :

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp 150.000.000
2	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp 200.000.000
3	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp 200.000.000
4	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp 150.000.000

Halaman **108** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



5	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp 200.000.000
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	Rp 200.000.000
7	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp 200.000.000
8	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp 150.000.000
9	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	Rp 100.000.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp 200.000.000
11	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp 150.000.000
12	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp 100.000.000
13	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp 200.000.000

6. Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dari keseluruhan paket pekerjaan yang berjumlah 18 (delapan belas) paket pekerjaan, sebagai berikut :
- Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 - Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut, terdakwa diminta untuk memberikan fee kepada Pejabat Pengelola Kegiatan melalui saksi. Dolly Hyrven yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut ;
8. Bahwa permintaan fee tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, sehingga terdakwa memberikan uang kepada Dolly Hyrven sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan sebelumnya, dimana untuk masing-masing paket pekerjaan, terdakwa memberikan uang sebagai fee atas 3 (tiga) paket pekerjaan aquo ;
9. Bahwa benar terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan teknis di Lapangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tersebut pada prinsipnya telah terjadi *kekurangan Volume pekerjaan* pada masing-masing paket pekerjaan yang nilainya bervariasi dan terhadap nilai tersebut secara detail telah dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah diserahkan kepada Penyidik, secara umum kami selaku Tim Ahli Teknis yang melakukan pemeriksaan fisik memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Secara Administrasi Berupa RAB dan Analisa Harga Satuan, ada perbedaan harga Antara Kontrak Induk, ABT dan HSDP Kota Pagar Alam Tahun 2017.
- Secara Visual pekerjaan tidak rapi.
- Untuk pekerjaan pemasangan pondasi batukali setempat maupun Pondasi Batukali menerus, pelaksana mengurangi ketinggian pondasi, sehingga terjadinya selisih galian pondasi dan pemasangan batukali.
- Untuk pekerjaan sloof hampir semua pekerjaan dilapangan ukuran sloof 20x15, kelebihan volume sloof 15x15 cm dari rencana Rab Kontrak.
- Untuk pekerjaan beton kolom, hampir semua paket pekerjaan tidak melakukan Plesteran pada beton kolom, sehingga terjadi selisih pada pekerjaan plesteran.
- Untuk pekerjaan tembok penahan batu kali, pelaksana mengurangi volume pondasi, ketebalan dinding tembok batukali dan tidak dipasang Kolom pada tembok penahan.

Untuk pekerjaan jalan cor beton, pelaksana mengurangi ketebalan Beton dari rencana RAB Kontrak, ketebalan hanya di kerjakan pada kanan kiri jalan, dan Mutu Beton dilapangan yang dipersyaratkan mutu Beton K-225 sudah terjadi kerusakan dan retak, sehingga Tim Ahli menyimpulkan Mutu Beton dibawah standar / Mutu Beton Tumbuk ;

10. Bahwa dari hasil perhitungan secara teknis yang berkesimpulan mengalami kekurangan volume pekerjaan yang terpasang, maka dapat diperhitungkan kerugian keuangan negara ;
11. Bahwa Hasil Pemeriksaan dan perhitungan Tim Audit BPKP Perwakilan Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri dari 18 (delapan belas) paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dinyatakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.116.461.424,57

Halaman **110** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



(seratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam TA 2017 Nomor : SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta menilai barang bukti yang dihubungkan satu sama lain, untuk mendapatkan fakta hukum dalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada para terdakwa adalah berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 berbunyi :

Pasal 18 ayat (1) huruf b

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” ;

ayat (2)

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” ;

Ayat (3)

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :



“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal-pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri adalah Direktur CV. ABATA dan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, yakni :

- Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni : Dolly Hyrven Bin Daharpan, H. Sukman, SE, MM Bin H. Abu Bakar, Aprilia Binti Sapei Ayel kesemuanya menerangkan bahwa terdakwa Drs Gunawan Basri HS adalah CV ABATA yang ditetapkan menjadi pelaksana pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat mengikuti persidangan dengan baik serta memahami semua persoalan yang dikemukakan, sehingga dengan demikian maka para terdakwa dapat dinilai sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat **terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri** yang dengan identitas dan kapasitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur “**setiap orang**” ;

Ad. 2. Unsur “ **Secara Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan

Halaman **114** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebanyak 18 (delapan belas) paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor “1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari 2017 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 26 Oktober 2017 dengan uraian sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000	DPA
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000	DPA
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000	DPA
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	Rp 199.207.000	DPA
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp 149.600.000	DPA

Halaman **115** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp	149.600.000	DPPA
7	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp	200.000.000	DPPA
8	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp	200.000.000	DPPA
9	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp	150.000.000	DPPA
10	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp	200.000.000	DPPA
11	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	Rp	200.000.000	DPPA
12	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp	200.000.000	DPPA
13	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp	150.000.000	DPPA
14	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	Rp	100.000.000	DPPA
15	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp	200.000.000	DPPA
16	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp	150.000.000	DPPA
17	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp	100.000.000	DPPA
18	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp	200.000.000	DPPA

Menimbang, bahwa Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan 18 (delapan belas) paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam tersebut adalah sejumlah Rp.3.097.017.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;

Menimbang, bahwa Pejabat Pengelola Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Pengguna Anggaran / PPK	: H. Sukman, SE, MM.
PPTK	: Dolly Hyrven
Pejabat Pengadaan	: Firmansyah, ST
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	: Asdimanto, SE, MM / Zamzani Supan, S. Sos, MM. Ujang Hartono, S.Ag., Eka Silvia, SE. Camat di Lokasi Kegiatan Lurah di Lokasi Kegiatan ;

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03/DINSOS/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, Surat Keputusan Nomor :800/13/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas sosial Kota Pagar Alam Tahun 2017 ; Surat Keputusan Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan

Halaman **116** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Panitia Serah Terima Pekerjaan Akhir Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan dimaksud telah ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/15a/DS/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Haspir Yudha, ST (Staf Dinas PU dan Penataan Ruang) sebagai Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Pagar Pemakaman di Lingkungan Dinas sosial Kota Pagar Alam, yang ditugaskan untuk menyusun Dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut yakni :

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Dempo Makmur	Rp 149.700.000
2	Pembangunan Pagar Makam Puyang Saura Ds Mingkik	Rp 199.260.000
3	Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua	Rp 99.650.000
4	Pembangunan Tembok Penahan Pagar TPU RW 01 Bumi Agung	Rp 199.207.000
5	Pembangunan Pagar TPU Lama Ds Talang Sawah Kel. Bangun Rejo	Rp 149.600.000

Ferry Saputra, ST ditugaskan menyusun Dokumen perencanaan untuk 13 (tiga belas) paket paket pekerjaan, yakni :

No	Paket Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya
1	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Prumnas TI Sawah	Rp 150.000.000
2	Pembangunan Pagar TPU Talang Sawah Baru	Rp 200.000.000
3	Pembangunan Pagar TPU Ds Cawang Lama	Rp 200.000.000
4	Pembangunan Tembok Penahan TPU Ds Tegur Wangi Baru	Rp 150.000.000
5	Pembangunan Pagar TPU Ds Joko	Rp 200.000.000
6	Pembangunan Jalan Setapak / Pagar TPU Gang Reformasi	Rp 200.000.000
7	Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua	Rp 200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pembangunan Pagar TPU Talang Pasai	Rp 150.000.000
9	Lanjutan Pembangunan Pagar TPU Ds Sukarami	Rp 100.000.000
10	Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kel/Ds Bumi Agung	Rp 200.000.000
11	Pembangunan Pagar Makam Puyang Pangeran	Rp 150.000.000
12	Pembangunan TPU Tanjung Keling Kel. Muara Siban Dempo Utara	Rp 100.000.000
13	Pembangunan Jalan TPU Puyang Saura Kel. Atung Bungsu Dempo Selatan	Rp 200.000.000

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur CV. ABATA yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dari kegiatan tersebut yakni :

- Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/257/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- Pembangunan Pagar TPU Gang Reformasi (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/259/SPK/DS/2017 tanggal 3 Nopember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 199.300.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pembangunan Tembok Penahan Kuburan Kelurahan Alun Dua (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/25/SPK/DS/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan Nilai Kontrak Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut, terdakwa diminta oleh saksi Dolly Hyrven untuk memberikan fee sebesar 16 % (enam belas persen) dari nilai kontrak kepada Pejabat Pengelola Kegiatan melalui saksi Dolly Hyrven yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi Dolly Hyrven untuk, maka terdakwa telah memenuhinya dengan memberikan uang kepada saksi Dolly Hyrven sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Dolly Hyrven yang menerangkan bahwa saksi ada menerima sejumlah uang dari para penyedia jasa / pelaksana pekerjaan / kontraktor sebagai fee termasuk dari terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pemberian uang tersebut atas permintaan dari bapak H. Sukman, SE, MM selaku PPK, sehingga kemudian uang yang diberikan kepada saksi Dolly

Halaman **118** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyrven para penyedia jasa / pelaksana pekerjaan termasuk dari terdakwa oleh saksi disampaikan kepada bapak Sukman, SE, MM ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan keterangan saksi H. Sukman, SE, MM yang menyatakan benar saksi telah menerima sejumlah uang dari para penyedia jasa / pelaksana pekerjaan melalui Sdr. Dolly Hyrven ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dolly Hyrven dan keterangan terdakwa, maka Majelis berkesimpulan bahwa uang yang diberikan oleh kepada saksi Dolly Hyrven, yang dikatakan sebagai fee sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa yang diberikan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ali Imron, ST yang memberikan keterangan / pendapat di persidangan menyatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan 3 (lima) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, yakni : telah terjadi kekurangan volume pekerjaan pada masing-masing paket pekerjaan yang nilainya bervariasi dan terhadap nilai tersebut secara detail telah dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah diserahkan kepada Penyidik, secara umum kami selaku Tim Ahli Teknis yang melakukan pemeriksaan fisik memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Secara Administrasi Berupa RAB dan Analisa Harga Satuan, ada perbedaan harga Antara Kontrak Induk, ABT dan HSDP Kota Pagar Alam Tahun 2017.
- Secara Visual pekerjaan tidak rapi.
- Untuk pekerjaan pemasangan pondasi batukali setempat maupun Pondasi Batukali menerus, pelaksana mengurangi ketinggian pondasi, sehingga terjadinya selisih galian pondasi dan pasangan batukali.
- Untuk pekerjaan sloof hampir semua pekerjaan dilapangan ukuran sloof 20x15, kelebihan volume sloof 15x15 cm dari rencana Rab Kontrak.
- Untuk pekerjaan beton kolom, hampir semua paket pekerjaan tidak melakukan Plesteran pada beton kolom, sehingga terjadi selisih pada pekerjaan plesteran.
- Untuk pekerjaan tembok penahan batu kali, pelaksana mengurangi volume pondasi, ketebalan dinding tembok batukali dan tidak dipasang Kolom pada tembok penahan ;
- Untuk pekerjaan jalan cor beton, pelaksana mengurangi ketebalan Beton dari rencana RAB Kontrak, ketebalan hanya di kerjakan pada kanan kiri jalan, dan Mutu Beton dilapangan yang dipersyaratkan mutu Beton K-225 sudah terjadi kerusakan dan retak, sehingga Tim Ahli menyimpulkan Mutu Beton dibawah standar / Mutu Beton Tumbuk ;

Halaman **119** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah beserta perubahannya sebagai berikut :

a) Pasal 6 ; Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- 1) Huruf b ; Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- 2) Huruf g ; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; dan
- 3) Huruf f ; tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa ;

b) Pasal 11 Ayat (1) ; PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- 1) Huruf a ; Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- 2) Huruf e ; mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

c) Pasal 18, Ayat (5) ; Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

Huruf a ; melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; Penjelasan Ayat (5) huruf a ; Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi, dan/atau ketentuan lainnya ;

d) Pasal 57 Ayat (5) ; Pemilihan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :

Huruf b ; Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

e) Pasal 66 Ayat (7) ; Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

f) Pasal 87 Ayat (3) ; Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Halaman **120** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Pasal 95 ; serah terima pekerjaan,yaitu :
Ayat 2 ; PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
Ayat 3 ; Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
2. Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin 11 Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui penunjukan langsung dan pengadaan langsung, Huruf C tentang Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung, dilakukan dengan :
Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:
- a) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
 - b) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - d) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
 - f) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain
3. Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan terdapat ada pada masing masing SPK yang ditandatangani antara Pengguna Jasa dan Penyedia jasa, sebagai berikut :
- a) Poin 1, Lingkup Pekerjaan
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi dan harga yang tercantum dalam SPK;
 - b) Poin 8, Pengalihan dan atau Subkontrak



Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau/ mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya;

- c) Poin 25, Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja KPA/PPK telah atau akan menerima atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Menimbang bahwa pemberian uang sebagai fee oleh terdakwa kepada Pejabat Pengelola Kegiatan, dimana uang yang diberikan tersebut berasal dari anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut, sudah barang tentu akan mengakibatkan berkurangnya dana untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, sehingga sudah dapat dipastikan pula hal itu akan mengurangi nilai pekerjaan tersebut baik kuantitas maupun kualitasnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan serta perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang, sehingga dengan demikian mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisa yuridis tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “**secara melawan hukum**”, telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “Memperkaya diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa “**Memperkaya**” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “**kaya**” artinya mempunyai banyak harta ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto menyebutkan bahwa memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Sukman, SE, MM, para penyedia jasa / pelaksana pekerjaan kegiatan aquo ada memberikan uang kepada saksi melalui Sdr. Dolly Hyrven yang berjumlah Rp.100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), yang saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yakni : pertama sekitar bulan Mei / Juni 2017 terdakwa menerima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa menerima sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Dolly Hyrven menerangkan di persidangan saksi memberikan uang kepada bapak H. Sukman, SE, MM dari para pelaksana pekerjaan sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi H. Sukman, SE, MM, yang menyatakan para penyedia jasa / pelaksana pekerjaan termasuk terdakwa, bahwa saksi ada menerima uang dari para pelaksana pekerjaan yang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana saksi menerima uang tersebut dari Sdr. Dolly Hyrven sebanyak 2 (dua) kali, yakni : pertama sekitar bulan Mei / Juni 2017 terdakwa menerima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Oktober 2017 menerima sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak membuktikan bahwa terdakwa telah memperkaya dirinya dengan uang yang berasal dari anggaran kegiatan yang dikerjakan oleh terdakwa, atau terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini saksi H. Sukman, SE., MM, dan saksi Dolly Hyrven, setidaknya tidak dapat dibuktikan bahwa ada penambahan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri dari hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut ataupun harta kekayaan milik H. Sukman, SE, MM serta harta kekayaan milik saksi Dolly Hyrven dari uang yang berasal dari penyimpangan dana kegiatan aquo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pengelola kegiatan aquo melalui PPTK Dolly Hierven, sehingga dengan uang sejumlah tersebut untuk nilai uang saat ini, menurut hemat Majelis belumlah cukup untuk dapat membuat orang menjadi kaya atau bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan mempergunakan anggaran yang berasal dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakanan pada Dinas sosial Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2017 ;

Halaman **123** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur : **Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka berarti dakwaan Primair yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak terbukti, sehingga oleh karena itu pula maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Subidair tersebut, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Setiap orang”**, Majelis telah mempertimbangkannya dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara **mutatis mutandis** pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 . Unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “** ;

Menimbang, bahwa kata **“dengan tujuan”** menurut Majelis Hakim adalah perkataan lain dari kata **“dengan sengaja”**, dimana kata dengan sengaja mengandung arti bahwa si pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan tujuannya ;

Menimbang, bahwa Unsur **“dengan sengaja atau opzettelijk”** baik di di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) telah diartikan sebagai **willens en wetens**. **Willens** artinya **“menghendaki”** sedangkan **wetens** artinya **“mengetahui”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguntungkan”** adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH, **“Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin sipembuat merupakan tujuan sipembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (Drs. Adami Chazawi, SH, "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia" Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, halaman 235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan pelaku (vide : Soedarto, SH, Penerbit PT. Alumni Bandung, 1977, hal. 142) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, SH. tersebut Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 813 K / Pid / 1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsure "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (vide : R. Wiyono, SH op.cit, hal. 38)

Menimbang, bahwa Menurut Van Ben Mulen dan Van Hattum, menyatakan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, sedangkan perbaikan tersebut hampir bersifat hukum harta kekayaan. Pakar hukum Moyan dan Large Mayer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sepatutnya terbatas dibidang ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ABATA yang diberi kesempatan untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan 3 (tiga) paket dalam kegiatan aquo, dimana untuk mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut, terdakwa memberikan fee kepada Pejabat Pengelola Kegiatan aquo melalui saksi Dolly Hyrven selaku

Halaman **126** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK, dan permintaan dimaksud telah dipenuhi terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) melalui saksi Dolly Hyrven ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti terdakwa telah memiliki kehendak / menghendaki (willens) untuk memberikan keuntungan bagi dirinya maupun bagi orang lain dalam hal ini Pejabat Pengelola Kegiatan aquo yakni : saksi H. Sukman, SE, MM dan saksi Dolly Hyrven ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta, disebutkan bahwa pengertian dari :

“Menyalahgunakan gunakan” adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“Kedudukan” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata “kedudukan”: Istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya,

Halaman **127** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi.”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat ;

Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta ;

Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K / Pid / 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.;

Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri.

Halaman **128** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis mengenai unsur perbuatan secara melawan hukum dalam dakwaan primair, akan digunakan kembali secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan menyalahgunakan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV ABATA yang diberi kesempatan atau sarana untuk menjadi pelaksana pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, namun terdakwa melaksanakan 5 (tiga) paket pekerjaan tersebut tidak memenuhi volume pekerjaan sebagaimana Kontrak Pekerjaan dan RAB ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan uang sebagai fee kepada Pejabat Pengelola Kegiatan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui saksi Dolly Hyrven, dan uang tersebut berasal dari dana kegiatan aquo, hal mana sudah tentu akan mengurangi kualitas pekerjaan tersebut, dikarenakan dana kegiatan telah berkurang akibat sebagian telah diberikan kepada Pejabat Pengelola Kegiatan ;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan dan perhitungan Tim Ahli dari Perindo Sumatera Selatan dinyatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan aquo, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana dalam kontrak dan RAB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur CV. ABATA yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa yuridis yang telah diuraikan tersebut, maka terbukti menurut hukum perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kedudukannya selaku Direktur CV. ABATA yang ditunjuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan 3 (tiga) paket pekerjaan dari 18 (delapan belas) paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur : **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;**

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan

Halaman **130** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “dapat” dalam unsur ke – 4 ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi untuk adanya kerugian negara, maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ke-4 ini ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan : bahwa dengan dicantumkan kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran “formele wederechtheid” yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederechtheid”, yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum Pidana I”, menyatakan : bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana perbuatan terdakwa yang melaksanakan pekerjaan 3 (tiga) paket pekerjaan ternyata terdapat kekurangan volume yang terpasang sebagaimana perhitungan Tim Ahli dari Perindo Sumatera Selatan yang diminta oleh penyidik sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil pemeriksaan dan perhitungan di lapangan oleh Tim Ahli dari Perindo Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri kemudian ditindaklanjuti pula dengan audit yang dilakukan oleh BPKB Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, maka disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.116.461.424,57 (seratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Sarana

Halaman **131** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam TA 2017
Nomor : SR-639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”** ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyebutkan :
“dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai hal penyertaan ini mengandung arti turut serta seorang atau lebih pada waktu seseorang yang lain melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah :

- a. Pelaku peserta (medeplegers) ;
- b. Pembuat pelaku (doen plegers) ;
- c. Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur ;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik ;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan ;

Para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (pleger), termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya pelaku (pleger) yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta (vide : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148 – 149) ;

Halaman **132** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan definisi kepada pelaku peserta sebagai berikut : “Para Pelaku Peserta (medeplegers). ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik” ;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku pesereta (medeplegers) adalah :

1. Dua atau lebih orang ;
2. Bekerja sama secara sadar
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik ;

Peserta (medeplegers) adalah bersifat accesoir yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (delichtsinhooud) dengan membuktikan adanya peristiwa dasar (ground feit) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hezewinkel Suringa yang menyatakan : “bahwa diterimanya pendapatnya bahwa medeplegen ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan” (vide : Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 205 – 206) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan sebelumnya dimana terdakwa selaku pelaksana pekerjaan kegiatan aquo telah memberikan uang sebagai fee sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pejabat Pengelola Kegiatan atas imbalan karena telah diberikan paket pekerjaan dan hal itu mengakibatkan berkurangnya volume pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontra pekerjaan dan RAB ;

Menimbang, bahwa pemberian fee tersebut diberikan oleh terdakwa melalui saksi Dolly Hyrven dan oleh saksi Dolly Hyrven uang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni H. Sukman, SE, MM ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta demikian, menurut hemat Majelis terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang telah diputus dan dijatuhi pidana dalam perkara terdahulu yakni H. Sukman, SE, MM Bin H. Abu Bakar serta Dolly Hyrven Bin Daharpan ;

Menimbang, berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Drs. Gunawan Basri HS Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan di lain hal selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri para terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, akan tetapi terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan pidana yang seringannya kepada terdakwa, terlebih lagi terdakwa sudah mengembalikan uang yang diperolehnya dari kegiatan tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan pembelaan dan permohonan tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada terdakwa yang terbukti menerima dan atau

Halaman **134** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati uang atau harta benda dari tindak pidana korupsi, dan besarnya diperhitungkan dari berapa jumlah uang atau harta benda yang diterima dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan yang melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan dari 18 (delapan belas) paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Kota Pagar Alam pada Dinas sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.116.461.424,57 (seratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menitipkan uang tunai sejumlah Rp.116.461.424,57 (seratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), yang disetorkan ke Bank BRI rekening atas nama RPL 144 KEJARI PAGAR ALAM dengan nomor rekening : 013801000677307 Nomor Briva : 5310115222000201 dengan maksud sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, oleh karena itu Majelis menetapkan uang yang disetorkan oleh terdakwa pada Bank BRI sebagaimana nomor rekening tersebut di atas harus dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara / perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 4 maupun dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” ;

Halaman **135** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dalam penjelasannya :

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka terhadap terdakwa tetap dijatuhi pidana meskipun terdakwa sudah mengembalikan atau menipiskan uang tunai sebagai pembayaran uang pengganti, akan tetapi majelis akan mempertimbangkan keringanan hukuman bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama proses perkara telah ditahan berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku dan berterus terang serta menyesali atas kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menitipkan uang sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara / perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi negara, serta bagi masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI HS BIN BASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **DRS. GUNAWAN BASRI HS BIN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menghukum terdakwa tersebut membayar uang pengganti sejumlah Rp116.461.424,57 (seratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen), yang diperhitungkan dari uang yang dititipkan pada Bank BRI atas nama : RPL 144 KEJARI PAGAR ALAM Nomor Rekening 013801000677307, Nomor Briva 5310115222000201, maka majelis menetapkan uang sejumlah tersebut dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman **137** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan beserta Lampiran Nomor Urut 14, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan : Nomor : 813.2/698/26.0/1987 Tanggal 15 April 1987 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sukman.
2. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan beserta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan : Nomor : 821.12/1560/XIII/89 Tanggal 26 Desember 1989 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sukman.
3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 813/187/KPTS/BKD/2008 Tanggal 17 Januari 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam a.n. Dolly Hyrven.
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.13/450/KPTS/BKD/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dolly Hyrven.
5. Fotocopy yang telah Dilegalisir Petikan beserta Lampiran Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/624/KPTS/BKD/2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. H. Sukman, S.E., M.M. yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
6. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
7. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03/DINSOS/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
8. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/13/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
9. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/14/DS/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir

Halaman **138** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (FHO) Pekerjaan / PPHP di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
10. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 33/DS/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Revisi Penunjukan Panitia Serah Terima Pertama (PHO) dan Akhir (FHO) Pekerjaan / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
 11. Fotocopy yang telah Dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 7 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pos Bantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
 12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 03.a DINSOS/II/2017 Tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
 13. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam Nomor : 800/15a/DS/2017 Tanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukan Pengawasan Lapangan Proyek-Proyek dan Tenaga Teknis Penyusunan RAB dan Analisa Satuan Harga di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
 14. Asli 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
 15. Asli 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) Dinas Sosial Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
 16. Fotocopy yang telah Dilegalisir Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja dalam Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
 17. Asli 1 (Satu) Bendel Dokumen Pencairan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Romsy Hatta Bin Saropi;**
18. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Tembok Pemakaman Kel. Alun Dua CV. ABATA dengan nilai pekerjaan Rp.99.650.000,-.
 19. Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar TPU Kampung Dua CV. Abata dengan nilai pekerjaan Rp199.600.000,00 Asli 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta dokumen pendukungnya Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak /

Halaman **139** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar TPU Gang Reformasi CV. Abata dengan nilai pekerjaan
Rp199.300.000,00.

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kota Pagar Alam ;

10. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)
kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada
hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Abu Hanifah, S.H., M.H. sebagai
Hakim Ketua, .Suryadi, S.Sos., S.H., M.H dan H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dilakukan secara *teleconference*
pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, SH., M.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh .M. Fajar
Prawitama, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta
terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadi, S. Sos., S.H, M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita , S.H.,M.H.

Halaman **140** dari **140** Putusan Nomor 13Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)